

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KOLABORASI NAZHIR
DAN FINTECH SYARIAH DALAM DIGITALISASI WAKAF
UANG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

Sucianti

18 0303 0036

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KOLABORASI NAZHIR
DAN FINTECH SYARIAH DALAM DIGITALISASI WAKAF
UANG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

Sucianti

18 0303 0036

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.HI., M.H.**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sucianti
NIM : 18 0303 0036
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,







Sucianti
18 0303 0036

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Analisis Hukum Terhadap Kolaborasi Nazhir dan Fintech Syariah Dalam Digitalisasi Wakaf Uang*" yang ditulis oleh *Sucianti* NIM 1803030036, mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 27 Agustus 2025 M bertepatan dengan 03 Rabiul Awwal 1446 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 27 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|
| 1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Ketua Sidang |  |
| 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji I |  |
| 3. Syamsuddin, S.HI., M.H. | Penguji II |  |
| 4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M. | Pembimbing I |  |
| 5. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Pembimbing II |  |

Mengetahui,



Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan iman, rahmat dan hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Kolaborasi *Nazhir* dan *Fintech* Syariah dalam Digitalisasi Wakaf Uang” setelah melalui proses yang panjang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia dengan akhlak terbaik, suri tauladan dalam segala aspek kehidupan, yakni Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wa Sallam*, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga *yaumul kiyamah*.

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat pertolongan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melalui bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Meskipun penulisan skripsi ini masih jauh dari kategori sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh ketulusan hati kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan II Muh. Akbar, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo yang telah memberikan pemahaman dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. selaku Dosen Pembimbing I dan Muhammad Fachrurrazy, S,El., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah senantiasa memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kemudian masukan serta motivasi dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penguji I dan Syamsuddin, S.HI., M.H. selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan masukan, bimbingan dan arahan serta motivasi dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu peneliti selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh Dosen IAIN Palopo yang telah memberikan ilmu dan mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo sehingga peneliti dapat sampai di tahap penyusunan skripsi.

8. Kepada seluruh staf kampus, terkhusus staf Fakultas Syariah IAIN Palopo, serta staf program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi peneliti.
9. Zainuddin S.SE., M.Ak. selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo serta para staf perpustakaan yang telah membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur dan referensi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
10. Terkhusus kepada orang tua peneliti, ayahanda Sudirman dan ibunda Hanisah yang telah memberikan amat banyak cinta kasih, mengiringi peneliti dengan doa-doa tulus, mendidik, membimbing, serta selalu mendukung peneliti sampai saat ini dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan sehingga peneliti dapat sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih kepada adik-adik peneliti Sirajuddin dan Nur. Rahmawati yang selalu memberikan dukungan semangat dalam penyelesaian studi peneliti.
12. Ucapan terima kasih banyak kepada saudariku Nirwana, S.Sos, Nur Aisah Umar, S.H, para saudariku di sekret baiti jannati, teman-teman seperjuangan dan kakak-kakak yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan dukungan semangat dalam penyelesaian studi peneliti.
13. Kepada rekan-rekan sesama aktivis dakwah peneliti dari Lembaga Dakwah Kampus Al-Hikmah IAIN Palopo dan IPMI (Ikatan Pelajar Muslimah Indonesia) Daerah Palopo yang banyak memberikan pembinaan dan pengalaman yang bermanfaat bagi peneliti.

14. Seluruh teman seperjuangan kelas B HES Angkatan 18 yang telah kebersamai peneliti dari awal semester hingga saat ini.

Palopo, 8 Agustus 2025

Sucianti
NIM 1803030036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	fa
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>kasrah</i>	i	I
أ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
و	<i>kasrah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هَوْلَ : *hauila* bukan *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ...اِ...اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِ...اِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā'marbūṭah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madānah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma 'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

الْجَلَالُ : *al-jalālu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') yang berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Rislāh fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz Aljalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muṣḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله *dīnullāh* بالله *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, ditransliterasikan dengan huruf (*t*). Contoh:

الله *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣīr al Dīn al-Tūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Ṭūfi

Al-Maṣlaḥah al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi Ibnu Rusyd, Abū al- Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l	: Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...: 4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	: Hadis Riwayat
BWI	: Badan Wakaf Indonesia
LKS-PWU	: Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PP	: Peraturan Pemerintah
UU	: Undang-Undang
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
BI	: Bank Indonesia
UU PDP	: Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
UU ITE	: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR HADIS	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
F. Kajian Teori yang relevan.....	15
G. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis dan Pendekatan penelitian.....	35
2. Sumber Data.....	37

3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
4. Teknik Analisis Data.....	38
H. Defenisi Istilah	38
BAB II BENTUK KOLABORASI ANTARA NAZHIR DAN FINTECH	
SYARIAH DALAM DIGITALISASI WAKAF UANG.....	41
A. Kolaborasi Operasional: <i>Platform</i> Digital sebagai Kanal Pengumpulan Wakaf.....	41
B. Kolaborasi Legal dan Kelembagaan: MoU dan Kepatuhan terhadap Regulasi.....	46
C. Kolaborasi Edukasi dan Literasi Wakaf Digital.....	50
D. Kolaborasi Transparansi dan Akuntabilitas	53
E. Kolaborasi dalam Monitoring dan Evaluasi Wakaf Produktif.....	55
F. Kolaborasi Ekspansi Pasar melalui Digital Marketing Islami	58
BAB III KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN	
DIGITALISASI WAKAF ANTARA NAZHIR DAN FINTECH	
SYARIAH.....	62
A. Dasar Hukum Wakaf Uang & Pihak Terkait	62
B. Status <i>Nazhir Fintech</i> sebagai LKS-PWU	66
C. Digitalisasi Wakaf: <i>E-services</i> & Sistem Informasi Terpadu	69
D. Regulasi Terkait Layanan <i>Fintech</i> & Sistem Transaksi (STM) dalam Digitalisasi Wakaf.....	73
BAB IV IMPLIKASI HUKUM DIGITALISASI WAKAF PADA	
KERJA SAMA NAZHIR DAN FINTECH SYARIAH	76
A. Tanggung Jawab Hukum <i>Nazhir</i> sebagai LKS-PWU.....	76
B. Kepatuhan Operasional terhadap Regulasi	80
C. Peningkatan Profesionalisme dan Sertifikasi <i>Nazhir</i>	85
D. Perlindungan Data dan Kepercayaan Publik.....	88

E. Fragmentasi Regulasi dan Sinergi Antar Lembaga.....	92
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	114

DAFTAR AYAT

Q.S Ali-Imran/3 : 92	16
----------------------------	----

DAFTAR HADIS

Hadis tentang Wakaf	18
---------------------------	----

ABSTRAK

Sucianti, 2025. “*Analisis Hukum Terhadap Kolaborasi Nazhir dan Fintech Syariah dalam Digitalisasi Wakaf Uang*”. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Muhammad Fachrurrazy.

Skripsi ini memuat penelitian yang mengkaji tentang kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang serta aspek hukumnya. Penelitian ini bertujuan di antaranya: untuk mengetahui bentuk kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang; untuk mengetahui kebijakan hukum dalam pengelolaan digitalisasi wakaf antara *nazhir* dan *fintech* syariah dan untuk mengetahui implikasi hukum digitalisasi wakaf pada kerja sama *nazhir* dan *fintech* syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, fatwa, literatur ilmiah, dan dokumen resmi terkait wakaf dan *fintech* syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang diatur dalam UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006. Kolaborasi *nazhir* dan *fintech* syariah berfungsi sebagai inovasi strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap wakaf, mempermudah distribusi informasi, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya problematika hukum berupa fragmentasi regulasi, belum adanya status hukum *fintech* syariah sebagai LKS-PWU, serta potensi risiko perlindungan hukum bagi wakif. Kesimpulannya, kolaborasi *nazhir* dan *fintech* syariah merupakan peluang penting dalam penguatan ekosistem wakaf uang berbasis digital. Akan tetapi, diperlukan harmonisasi regulasi dan sinergi antar lembaga, khususnya antara BWI, OJK, dan Kementerian Agama untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi wakif, serta optimalisasi manfaat wakaf uang dalam pembangunan sosial-ekonomi umat.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Digitalisasi Wakaf, *Nazhir*, *Fintech* Syariah, Hukum

ABSTRACT

Sucianti, 2025. “Legal Analysis of the Collaboration between Nazhir and Sharia Fintech in the Digitalization of Cash Waqf”. Thesis, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Palopo. Supervised by Abdain and Muhammad Fachrurrazy.

This thesis contains research that examines the collaboration between nazhir and sharia fintech in the digitization of cash waqf and its legal aspects. This study aims, among other things, to determine the forms of collaboration between nazhir and sharia fintech in the digitization of cash waqf; to determine the legal policies in the management of waqf digitization between nazhir and sharia fintech; and to determine the legal implications of waqf digitization on the cooperation between nazhir and sharia fintech. This study uses a normative legal method with a literature study approach and descriptive qualitative analysis. Data was collected from laws and regulations, fatwas, scientific literature, and official documents related to waqf and Islamic fintech. The results of the study show that cash waqf is regulated in Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation No. 42 of 2006. The collaboration between nazhir and Islamic fintech serves as a strategic innovation to expand public access to waqf, facilitate information distribution, and improve management accountability. However, this study also found legal problems in the form of regulatory fragmentation, the absence of the legal status of Islamic fintech as LKS-PWU, and potential legal protection risks for waqif. In conclusion, the collaboration between nazhir and sharia fintech is an important opportunity in strengthening the digital-based cash waqf ecosystem. However, regulatory harmonization and synergy between institutions, particularly between BWI, OJK, and the Ministry of Religious Affairs, are needed to provide legal certainty, protection for waqif, and optimization of the benefits of cash waqf in the socio-economic development of the community.

Keywords: Cash Waqf, Waqf Digitalization, Nazhir, Sharia Fintech, Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal Islam, wakaf telah digunakan sebagai alat instrumen ekonomi Islam. Wakaf sangat penting bagi pertumbuhan usaha sosial, ekonomi, dan budaya sepanjang sejarah Islam. Tradisi wakaf telah menjadi sarana pemberdayaan umat Islam melalui distribusi kekayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam praktik awalnya, wakaf diwujudkan dalam bentuk aset tidak bergerak seperti tanah, sumur, dan bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Seperti, pembangunan mesjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Wakaf juga diyakini sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama harta tersebut dimanfaatkan secara produktif.¹

Perkembangan wakaf di Indonesia mengalami dinamika yang cukup signifikan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan adanya peraturan ini dapat menjadi tonggak penting dalam sistematisasi hukum wakaf, termasuk pengakuan terhadap bentuk wakaf uang (*cash waqf*). Selain itu, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf serta dukungan dari kelembagaan seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang turut mendorong tata kelola wakaf yang lebih profesional.

¹ Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (June 2019): 28, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698).

Meski sudah ada regulasi, pengelolaan wakaf masih lemah karena rendahnya literasi dan kapasitas *nazhir* dan terbatasnya inovasi dalam penghimpunan serta pengembangan harta wakaf.²

Wakaf dijadikan sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi Islam karena mampu menyediakan pembiayaan sosial jangka panjang tanpa membebani anggaran negara. Dengan potensinya yang besar, seperti potensi wakaf uang di Indonesia yang mencapai Rp.180 triliun pertahun yang menunjukkan bahwa jika dikelola secara produktif, maka wakaf dapat mengatasi kesenjangan sosial dan memperkuat infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat sehingga menjadi alat distribusi kekayaan yang adil dan berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.³

Memasuki era digital, sistem keuangan filantropi Islam juga turut mengalami digitalisasi, termasuk dalam pengelolaan wakaf uang. Digitalisasi memberikan banyak kemudahan seperti akses yang lebih luas, proses yang cepat, serta transparansi dalam pengelolaan dana. Sehingga masyarakat kini dapat berwakaf secara *online* melalui *platform* digital, seperti situs lembaga wakaf dan aplikasi *mobile*, bahkan hanya dengan nominal yang sangat terjangkau. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi jembatan yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap terhadap wakaf uang.⁴

² Iik Syakhabyatin, *Sejarah Wakaf di Indonesia*, 18, no. 2 (July 2017): 221.

³ Badan Wakaf Indonesia, "Wakaf Termasuk Pilar Penting Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah," *Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, November 29, 2017, <https://www.bwi.go.id/1572/2017/11/29/wakaf-termasuk-pilar-penting-pengembangkan-ekonomi-dan-keuangan-syariah/>.

⁴ Bambang Setiawan, "Peran Digitalisasi Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia | Matriks Jurnal Sosial Dan Sains" Vol. 6, no. No. 2 (April 9, 2025): 81.

Fintech (financial technology) menjadi salah satu penggerak utama dalam transformasi digital di sektor keuangan, termasuk wakaf uang. *Fintech* menyediakan *platform* inovatif yang memfasilitasi transaksi keuangan secara cepat, efisien, dan transparan, yang memungkinkan pengumpulan dana wakaf uang dilakukan secara masif, *real-time*, serta terintegrasi dengan sistem perbankan. Keberadaan *fintech* sebagai media wakaf telah membuka ruang baru dalam penghimpunan dan penyaluran dana wakaf secara lebih adaptif dengan kebutuhan masyarakat digital.⁵ Dengan memanfaatkan konektivitas internet, *fintech* dapat memperluas jangkauan distribusi wakaf hingga ke pelosok daerah, serta menarik partisipasi generasi muda yang melek teknologi. Hal ini menjadikan *fintech* sebagai jembatan yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap wakaf uang.

Seiring meningkatnya perhatian terhadap kepatuhan syariat dalam pengelolaan keuangan umat, muncullah kebutuhan akan *fintech* syariah. *Fintech* syariah hadir sebagai solusi untuk memastikan kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan digital, termasuk dalam pengelolaan wakaf uang. Dalam praktiknya, *fintech* syariah tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan kebermanfaatn sosial.⁶ Oleh sebab itu, kehadiran *fintech* syariah dalam pengelolaan wakaf uang menjadi sangat relevan dan dibutuhkan untuk menjaga integritas dan nilai spiritual dari wakaf itu sendiri.

⁵ Rahmawati et al., “Transformasi Digital Wakaf Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (December 2021): 532–40, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375).

⁶ Meli Saputri, “Transformasi Digital Dalam Filantropi Islam : Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Melalui Fintech Syariah,” *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 6 (December 2024): 305–14, 6, <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1143>.

Nazhir sebagai pengelola wakaf memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa dana wakaf dikelola secara profesional, transparan, dan amanah. Dalam konteks digitalisasi wakaf uang, kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem wakaf yang efektif dan efisien. *Fintech* syariah dapat menyediakan infrastruktur teknologi, sedangkan *nazhir* memastikan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan sosial wakaf. Kolaborasi ini dapat mempercepat proses digitalisasi wakaf dan memperluas jangkauannya kepada masyarakat luas. Namun, kolaborasi ini juga menimbulkan persoalan hukum yang perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait regulasi, tanggung jawab hukum, dan mekanisme perlindungan dana wakaf.⁷

Melihat potensi besar dari sinergi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam mendorong literasi dan partisipasi wakaf uang di era digital, sejumlah lembaga wakaf dan penyedia layanan keuangan syariah mulai membangun kolaborasi yang nyata di lapangan. Misalnya, BWI, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Rumah Wakaf Indonesia sebagai lembaga *nazhir* aktif yang menjalin kerja sama dengan *platform* digital seperti Kitabisa Syariah, GoAmal, dan LinkAja Syariah. Melalui kerja sama ini, wakaf uang dapat disalurkan secara daring dengan proses yang cepat, mudah, dan transparan, hanya melalui aplikasi di ponsel.

Kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah bukan hanya perihal teknis pengumpulan dana, tetapi juga menyangkut aspek tanggung jawab, transparansi, dan pertanggungjawaban hukum. Dalam banyak kasus, kesalahan dalam

⁷ Nurjamil and Siti Nurhayati, "Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung," *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 2 (June 2021): 205–12, <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i2.435>.

pengelolaan dana oleh pihak ketiga dapat menimbulkan gugatan terhadap *nazhir* sebagai pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas harta wakaf. Berdasarkan prinsip tanggung jawab perdata sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1365, setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian.⁸ Dalam konteks ini, apabila terjadi kelalaian dalam kerja sama dengan digital *fintech*, maka *nazhir* berpotensi dimintai pertanggungjawaban, meskipun kelalaian berasal dari sistem teknologi atau kesalahan manajemen pihak mitra.

Seiring meningkatnya partisipasi publik dalam berwakaf secara digital, ancaman terhadap keamanan data dan risiko siber juga menjadi semakin besar. Transaksi digital melibatkan data pribadi wakif, informasi rekening, serta rekam jejak donasi yang bersifat sensitif. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum menjadi sangat krusial, karena pelanggaran data pribadi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang luas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa setiap pihak yang memproses data pribadi harus menjamin keamanannya.⁹ Oleh karena itu, *nazhir* dan *fintech* syariah harus menyiapkan sistem keamanan data yang kuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari dampak negatif yang dapat mencederai sistem wakaf digital.

⁸ Siti Nurhayati and Nurjamil, "Tanggung Jawab Nazhir Koperasi Syariah Sebagai LKS-PWU Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech," *Res Nullius Law Journal* 2, no. 2 (July 2020): 2, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.3196>.

⁹ "UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed May 16, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

Hingga saat ini, belum terdapat regulasi yang secara komprehensif mengatur kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam pengelolaan wakaf uang digital. Sehingga hal ini dapat menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, baik bagi pihak *nazhir*, *fintech* syariah, maupun wakif (pemberi wakaf). Ketidakpastian ini dapat mencakup aspek legalitas kerja sama, pengawasan dana, hingga pertanggungjawaban jika terjadi penyalahgunaan atau kerugian dalam pengelolaan wakaf uang.¹⁰ Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum yang mendalam untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dan menjaga integritas serta keberlanjutan pengelolaan wakaf uang di era digital.

Kajian hukum terhadap kolaborasi ini juga penting untuk memperkuat tata kelola lembaga *nazhir* dalam menghadapi era digital. Dengan adanya pedoman hukum yang kuat, *nazhir* dapat lebih percaya diri dalam menjalin kemitraan dengan pihak *fintech* syariah. Selain itu, regulasi yang mendukung juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem wakaf digital.¹¹ Sehingga hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang produktif dan berkelanjutan.

Ketiadaan regulasi teknis yang rinci mengenai bentuk kerja sama antara *nazhir* dan *fintech* syariah menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang patut dikaji secara serius. Meskipun secara umum aktivitas wakaf uang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan

¹⁰ Khoirotul Islamiyah, "Status Hukum Wakaf Uang Melalui Fintech Syariah (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)," *Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022, 60–95.

¹¹ Lili Permata Ananda and Rozi Andrini, "Peran Perbankan Syariah Sebagai Nazhir Wakaf Uang Di Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (December 2024): 929–35, 11, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14504412>.

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf. Namun, pengaturan terkait pemanfaatan teknologi digital serta kemitraan *nazhir* dengan lembaga keuangan berbasis teknologi belum dijelaskan secara komprehensif.¹²

Dinamika kolaborasi antara *nazhir* sebagai pengelola wakaf dan *fintech* syariah sebagai penyedia layanan teknologi memunculkan sejumlah tantangan hukum. Oleh karena belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur kerja sama antara *nazhir* dan *fintech* syariah (penyedia teknologi), maka penelitian dengan judul “*Analisis Hukum terhadap Kolaborasi Nazhir dan Fintech Syariah dalam Digitalisasi Wakaf Uang*” menjadi penting untuk dilakukan, guna memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola wakaf, dan mendukung optimalisasi wakaf uang sebagai instrumen ekonomi Islam yang berkelanjutan di era digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang?
2. Bagaimana kebijakan hukum dalam pengelolaan digitalisasi wakaf uang antara *nazhir* dan *fintech* syariah?
3. Bagaimana implikasi hukum digitalisasi wakaf pada kerja sama *nazhir* dan *fintech* syariah?

C. Tujuan Penelitian

¹² Rayhan Gunawan Sejahtera, “Dinamika Transformasi Wakaf Uang di Era Digital,” kumparan, accessed May 16, 2025, <https://kumparan.com/rayhan-gunawan-sejahtera/dinamika-transformasi-wakaf-uang-di-era-digital-24R6FKR5h8I>.

1. Untuk mengetahui bentuk kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang.
2. Untuk menjelaskan kebijakan hukum dalam pengelolaan digitalisasi wakaf antara *nazhir* dan *fintech* syariah.
3. Untuk menganalisis implikasi hukum digitalisasi wakaf pada kerja sama *nazhir* dan *fintech* syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan secara luas, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Analisis Hukum Terhadap Kolaborasi *Nazhir* dan *Fintech* Syariah Dalam Digitalisasi Wakaf Uang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu kewajiban sebagai Mahasiswa dalam Tri Darma Perguruan Tinggi dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan terkhusus untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan secara luas dalam membentuk pola pikir terkait dengan sistem pengelolaan wakaf uang.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Menjadi sumber wawasan ilmu.
- 2) Memberikan pemahaman hukum yang jelas bagi masyarakat umum.
- 3) Membawa masyarakat untuk lebih percaya dengan wakaf digital.

c. Bagi Nazhir dan Fintech Syariah

- 1) Mendorong inovasi pengelolaan wakaf uang di kalangan masyarakat.
- 2) Mendorong eksistensi pengelolaan keuangan islam dengan panduan untuk menyusun skema kerjasama yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif.
- 3) Menjadi referensi bagi regulator di pemerintah atau lembaga keuangan untuk menyusun kebijakan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu memberikan temuan-temuan yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan dan bahkan dapat menjadi motivasi untuk penelitian selanjutnya, mengenai analisis hukum terhadap kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, sudah ada beberapa peneliti terdahulu yang telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah dan hasil penelitian yang menyoroti kerja sama *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan:

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjamil dan Siti Nurhayati tahun 2021 dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech pada Koperasi Syariah di Kota Bandung*”¹³. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *fintech* dalam pengelolaan wakaf uang dapat meningkatkan jangkauan dan efisiensi masyarakat. Meskipun ditemukan bahwa aplikasi *fintech* untuk pengelolaan wakaf

¹³ Nurjamil and Siti Nurhayati, “Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung,” *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 2 (June 11, 2021): 205–12, <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i2.435>.

uang tidak diatur secara tegas atau secara spesifik oleh undang-undang, namun aplikasi tersebut diizinkan atau diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Penelitian yang akan dilakukan dan penelitian ini memiliki persamaan dalam hal pentingnya aturan dan digitalisasi wakaf uang melalui *fintech*, serta sama-sama mempromosikan penggunaan teknologi digital dalam administrasi wakaf uang. Metodologi penelitian yang digunakan menjadi pembeda antara keduanya. Jika penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan fokus lebih ke arah kajian hukum terhadap bentuk kerja sama antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam rangka digitalisasi wakaf uang, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penekanan pada bagaimana koperasi syariah menggunakan aplikasi *fintech* dalam menghimpun dan mengelola wakaf uang.

Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lili Permata Ananda dan Rozi Andriani tahun 2024 dengan judul penelitian “*Peran Perbankan Syariah Sebagai Nazhir Wakaf Uang di Indonesia*”¹⁴. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana bank syariah telah meningkatkan administrasi wakaf uang dengan menggabungkan teknologi keuangan yang meningkatkan efektivitas dan transparansi. Meskipun demikian, masih ada masalah dalam hal kemampuan sumber daya manusia dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini menyoroti betapa pentingnya bank syariah

¹⁴ Permata Ananda and Andriani, “Peran Perbankan Syariah Sebagai Nazhir Wakaf Uang Di Indonesia,” 929–35.

dan perusahaan *fintech* bekerja sama untuk memaksimalkan pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang sekaligus menjamin akses yang lebih luas bagi masyarakat.

Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas tentang organisasi atau lembaga pengelola wakaf uang dan menekankan pentingnya bantuan regulasi dan kerja sama antara *fintech* syariah dan *nazhir* dalam pengelolaan wakaf uang kontemporer. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada topik penelitian, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada fungsi dan kemampuan perbankan syariah sebagai *nazhir* dalam pengelolaan wakaf uang. Namun, fokus utama penelitian ini adalah menganalisis persyaratan hukum yang mengatur atau harus mengatur kerja sama antara *fintech* syariah dan *nazhir* dalam digitalisasi wakaf uang.

Penelitian yang dilakukan oleh Risma Khoirun Nazah tahun 2022 dengan judul penelitian “*Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai sebagai Penggerak Bisnis melalui Pengembangan Fintech Wakaf di Era Digitalisasi*”¹⁵. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tunai memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan produktif, khususnya dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan sektor ekonomi umat. Melalui integrasi dengan teknologi finansial (*fintech*), wakaf tunai dapat dihimpun dan dikelola secara lebih efisien, transparan, dan luas. Pengembangan *fintech* wakaf juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya literasi digital dan belum optimalnya regulasi yang mengatur *fintech* wakaf.

¹⁵ Risma Khoirun Nazah, “Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai Sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan Fintech Wakaf Di Era Digitalisasi,” *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1, no. 1 (June 2022): 26–34, 1, <https://doi.org/10.21154/nidhomiya.v1i1.722>.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada fokus penelitian tentang digitalisasi wakaf uang serta pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) sebagai instrumen pengelolaan dan penghimpunan dana wakaf. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga pengelola wakaf dan pelaku teknologi untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf secara digital. Selain itu, literasi digital masyarakat serta urgensi kejelasan regulasi sebagai faktor penting dalam keberhasilan implementasi wakaf uang berbasis teknologi. Sementara itu perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Dimana fokus penelitian ini lebih menitikberatkan kepada aspek ekonomi dan pengembangan wakaf tunai melalui inovasi *fintech* sebagai penggerak bisnis umat. Sementara itu, penelitian yang akan diteliti lebih fokus mengkaji aspek hukum dari kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang. Termasuk analisis terhadap regulasi, peran kelembagaan, serta bentuk kerja sama yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Raudhoh, Rio Erismen Armen, Iqbal Fadli Muhammad dan Roni Hidayat tahun 2023 dengan judul "*Wakaf Uang Secara Digital dalam Perspektif Syariah pada Aplikasi Tokopedia*"¹⁶. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf uang digital di Tokopedia memenuhi rukun dan syarat wakaf, termasuk keberadaan wakif yang cakap hukum, harta wakaf yang jelas (uang dalam bentuk non-tunai), tujuan wakaf yang spesifik

¹⁶ Raudhoh et al., "Wakaf Uang Secara Digital Dalam Perspektif Syariah Pada Aplikasi Tokopedia," *Jurnal Ruhul Islam* 1, no. 1 (October 2023): 58–76, 1, <https://doi.org/10.33476/jri.v1i1.114>.

(mauquf ‘alaih), serta adanya sighthat melalui persetujuan digital. Selain itu, Tokopedia bekerja sama dengan *nazhir* resmi seperti BWI, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat untuk memastikan pengelolaan dana wakaf sesuai dengan syariah. Dari perspektif maqashid syariah, praktik ini dianggap sah karena mendatangkan kemaslahatan bagi umat dengan mempermudah akses berwakaf melalui teknologi digital.

Penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti memiliki persamaan dari segi sama-sama membahas tentang digitalisasi wakaf uang melalui pemanfaatan *platform* teknologi dan keterlibatan lembaga resmi seperti *nazhir*. Kemudian, kedua penelitian ini pun menyoroti tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi proses wakaf secara lebih mudah, cepat, dan efisien, sekaligus tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kedua penelitian ini lebih menekankan pentingnya peran kolaboratif antara lembaga pengelola wakaf dan pihak penyedia teknologi dalam memastikan pengelolaan wakaf uang yang amanah dan sesuai regulasi. Adapun perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti terletak pada sudut pandang dan ruang lingkup analisisnya. Penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan kesesuaian praktik wakaf uang digital melalui Tokopedia dengan prinsip syariah, dengan pendekatan fikih muamalah dan maqashid syariah. Sementara itu, penelitian yang akan diteliti lebih berfokus pada aspek hukum positif dari kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah, termasuk bagaimana bentuk kerja sama tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan serta implikasi hukumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoiratul Islamiyah tahun 2022 dengan judul penelitian “*Status Hukum Wakaf Uang Melalui Fintech Syariah (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara syariah, wakaf uang melalui *platform* digital diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat wakaf, seperti adanya wakif, harta yang jelas, penerima wakaf, dan akad yang sah. Namun, dari sisi hukum positif masih terdapat kekosongan regulasi teknis yang menyebabkan potensi ketidakpastian hukum dan perlindungan yang belum optimal bagi para pihak.

Dalam hal fokus penelitian pada digitalisasi wakaf uang dengan mempertimbangkan peran *fintech* syariah, penelitian Khoiratul Islamiyah dan penelitian yang akan diteliti ini memiliki persamaan. Kedua penelitian ini menekankan pentingnya pertimbangan hukum untuk menjamin bahwa penggunaan wakaf uang digital sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat, kedua penelitian tersebut juga menekankan pentingnya peraturan yang jelas dan peran proaktif yang dimainkan oleh organisasi atau lembaga terkait dalam memantau kegiatan wakaf uang. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Tujuan utama penelitian Khoiratul Islamiyah adalah untuk mengkaji kedudukan hukum wakaf uang melalui *fintech* syariah dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif secara umum. Namun, penelitian yang akan dilakukan difokuskan untuk melihat konsekuensi hukum dan bentuk

¹⁷ Islamiyah, “Status Hukum Wakaf Uang Melalui Fintech Syariah (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia),” 1–150.

kerja sama antara *fintech* syariah dan *nazhir* dalam proses digitalisasi wakaf uang, serta bagaimana legalitas dan kewajiban kerja sama tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

F. Kajian Teori yang Relevan

1. Teori Hukum Islam Tentang Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang sangat memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Secara etimologis, kata wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” yang berarti menahan, menghentikan, atau berdiri. Dalam perspektif fikih, wakaf diartikan sebagai penahanan harta yang pokoknya tetap utuh, sementara manfaatnya disalurkan secara berkelanjutan untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁸

Salah satunya ialah wakaf uang yang merupakan salah satu bentuk wakaf yang berkembang dalam dinamika hukum Islam kontemporer. Berbeda dari wakaf konvensional yang identik dengan aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, wakaf uang (*cash waqf*) memungkinkan seseorang mewakafkan sejumlah uang untuk dikelola secara produktif oleh *nazhir*, dan hasilnya disalurkan untuk kemaslahatan umum. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf uang diperbolehkan selama dikelola sesuai prinsip syariah dan tidak menghilangkan substansi wakaf, yakni keabadian nilai pokok.¹⁹

a. Dasar Hukum Wakaf

¹⁸ Zaldi and Dhiauddin Tanjung, “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (April 2023): 451–52, 1, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.685>.

¹⁹ Daud Ali Mohamad, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: Jakarta : UI Press, 2012), 148.

Wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang memiliki landasan hukum yang kokoh, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad saw. Meskipun istilah wakaf secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, namun nilai-nilai, prinsip, dan semangat dari wakaf telah termuat dalam berbagai ayat yang mendorong umat Islam untuk menafkahkan harta di jalan Allah serta berkontribusi dalam kemaslahatan umat. Berikut ayat yang menjadi rujukan utama dalam dasar hukum wakaf yaitu:

Q.S Ali-Imran: 92²⁰

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq bin ‘Abdullah bin Abu Thalhah, ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata: “Abu Thalhah adalah orang yang paling kaya di antara orang-orang Anshar di Madinah. Kekayaannya yang paling ia cintai adalah kebun Bairuha’ yang berhadapan dengan masjid. Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memasukinya dan meminum air yang segar darinya. Kata Anas ketika turun ayat ini: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.*” Abu Thalhah berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman: “*Kamu sekali-*

²⁰ “Qur’an Kemenag,” accessed April 23, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=92&to=200>.

kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” Sesungguhnya harta kekayaanku yang paling aku sukai adalah kebun Bairuha’ dan aku bermaksud untuk menyedekahkannya yang dengannya aku berharap mendapatkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah swt. maka manfaatkanlah kebun itu ya Rasulullah, seperti apa yang ditunjukkan Allah kepadamu. Maka Nabi bersabda: “Bagus, yang demikian itu adalah harta yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Aku berpendapat hendaklah tanah itu engkau berikan kepada kaum kerabatmu.” Abu Thalhah pun berkata: “Aku akan laksanakan ya Rasulullah.” Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada sanak kerabatnya dan putera-puteri pamannya.²¹

Q.S Ali-Imran ayat 92 menekankan bahwa seseorang tidak akan mencapai kebajikan sejati sebelum menginfakkan harta yang dicintainya. Nilai ini sejalan dengan konsep wakaf uang, di mana umat Islam didorong untuk mewakafkan sebagian hartanya secara ikhlas demi kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, *nazhir* berperan sebagai pengelola wakaf yang bertanggung jawab mengelola dana wakaf dengan amanah dan profesional. Sementara itu, *fintech* syariah hadir sebagai mitra strategis dalam memfasilitasi proses wakaf secara digital, sehingga mempermudah masyarakat dalam berwakaf dari harta terbaiknya.

²¹ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2018), 115–16.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum wakaf juga diperkuat melalui hadits-hadits shahih. Salah satu yang paling utama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab RA, yang berkata:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا

Artinya:

”Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu ‘anhu mendapat bagian lahan di Khaibar, lalu dia menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk meminta pendapat beliau tentang tanah (lahan) tersebut dengan berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar di mana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka, apa yang engkau perintahkan tentang tanah tersebut?’ Maka, beliau berkata, ‘Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya, lalu kamu dapat bersedekah dengan (hasil buah)nya.’ Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhu berkata, ‘Maka ‘Umar mersedekahkannya di mana tidak dijualnya, tidak dihibahkan, dan juga tidak diwariskan. Namun, dia mersedekahkannya untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, fisabilillah, ibnu sabil, dan untuk menjamu tamu. Dan tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma’ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain, bukan bermaksud menimbunnya.’ Perawi berkata, ‘Kemudian aku ceritakan hadis ini kepada Ibnu Sirin, maka dia berkata, ‘Ghoiru muta’atstsal malan (artinya: tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya).’” (HR. Bukhari no. 2737 dan Muslim no. 1632).²²

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab RA merupakan fondasi utama dalam hukum wakaf. Umar memperoleh

²² Muhammad Idris, “Fikih Wakaf (Bag. 1): Pengertian, Hukum, dan Dalil Pensyariatannya,” *Muslim.or.id*, January 27, 2024, <https://muslim.or.id/91136-fikih-wakaf-bag-1-pengertian-hukum-dan-dalil-pensyariatannya.html>.

sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk penggunaan terbaik atas harta tersebut. Rasulullah SAW kemudian bersabda “*Jika engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya.*”²³ Hadis ini menunjukkan bahwa harta wakaf pada prinsipnya harus dijaga keberlangsungan pokoknya, sementara manfaat atau hasil dari harta tersebut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat.

Para ulama fiqh menjadikan hadis ini sebagai dasar defenisi wakaf, yaitu *habs al-asl wa tasbil al-manfa'ah* (menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya).²⁴ Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa larangan menjual, mewariskan, atau menghibahkan harta wakaf bertujuan untuk memastikan keberlanjutan manfaat sosial dari harta tersebut. Dengan demikian, wakaf memiliki karakter permanen yang membedakannya dari bentuk sedekah biasa.

Ibn Hajar Al-Asqalani dalam *Fath Al-Bari* menyatakan bahwa hadis ini menjadi rujukan awal pembentukan *bab al-waqf* dalam fiqh Islam dan menjadi dasar praktik wakaf sahabat setelah masa Nabi SAW. Bahkan Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* membagi wakaf ke dalam dua kategori: wakaf ahli (untuk keluarga atau kerabat) dan wakaf kahiri (untuk kepentingan umum). Hal ini sejalan dengan praktik Umar sendiri, yang menyalurkan hasil wakafnya untuk fakir miskin, kerabat, pembebasan budak, serta kepentingan sosial lainnya.²⁵

²³ “Shahih Muslim (صحيح مسلم) Hadis No. 3085 Kitab Wasiat Bab Wakaf,” accessed August 25, 2025, <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-muslim/no/3085>.

²⁴ Kementerian Agama Kepulauan Riau, “Pandangan Ulama Mazhab Terkait Wakaf,” Kementerian Agama Kepulauan Riau, accessed August 25, 2025, <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pandangan-ulama-mazhab-terkait-wakaf--juanda->.

²⁵ Redaksi BWI, “‘Rethinking’ Fiqih Wakaf,” *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, April 21, 2011, <https://www.bwi.go.id/563/2011/04/21/rethinking-fiqih-wakaf/>.

Dari sisi keutamaan, wakaf digolongkan sebagai sedekah jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir meski pelakunya telah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadis lain riwayat Muslim, “*Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya.*”²⁶ Dengan demikian, hadis Umar menjadi dasar tekstual dan historis bagi konsep sedekah jariyah dalam Islam.

Dalam konteks kontemporer, prinsip yang terkandung dalam hadis ini tetap relevan, termasuk dalam praktik wakaf uang dan wakaf digital. Para pemikir *modern* seperti Monzer Kahf menegaskan bahwa wakaf harus terus dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat *modern*.²⁷ Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menguatkan pemikiran serupa melalui regulasi dan inovasi pengelolaan wakaf, termasuk melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan teknologi finansial.

Al-Qur’an maupun Hadis telah memberikan fondasi hukum yang kuat bagi keberadaan dan pelaksanaan wakaf dalam Islam. Keduanya menjadi titik tolak pembentukan konsep wakaf sebagai amal jariyah yang mendukung keberlanjutan kemaslahatan umat di berbagai aspek kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun keagamaan.

b. Rukun dan Syarat Wakaf

Para ulama merumuskan bahwa terdapat empat rukun wakaf, yaitu:

²⁶ “Hukum Wakaf dalam Islam: Jenis, Manfaat, dan Cara Melakukannya,” accessed August 25, 2025, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/hukum-wakaf-adalah/index.html>.

²⁷ Muhammad Syafi’i, “Metode Pengembangan Wakaf Tunai Menurut Pemikiran Monzer Kahf,” *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah”* 1, no. 2 (2019): 105–13, <https://doi.org/10.32528/at.v1i2.3399>.

- 1) Waqif (pemberi wakaf): harus memiliki kelayakan hukum (*ahliyyah*).
- 2) Mauquf (harta wakaf): harus halal dan dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan zatnya.
- 3) Mauquf 'alaih (penerima manfaat): individu, kelompok, atau lembaga yang sah menurut syariat.
- 4) *Shighat* (akad atau pernyataan): dilakukan secara tegas dan permanen.²⁸

c. Wakaf Uang dalam Perspektif Fikih Kontemporer

Wakaf uang (*cash waqf*) pada mulanya menjadi perdebatan di kalangan ulama klasik. Namun, dalam perkembangan kontemporer, banyak ulama dan lembaga otoritatif yang membolehkan praktik wakaf uang. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2002 yang menyatakan bahwa “*Wakaf uang (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.*”

Fatwa ini menegaskan bahwa wakaf uang diperbolehkan (*jawaz*) dan hanya hasil investasinya yang boleh disalurkan.²⁹ Kemudian wakaf uang juga telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf³⁰ dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang

²⁸ Nanang Qosim, “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (January 2018): 55, 1, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v4i1.101>.

²⁹ Nasikhin and Ulul Albab, “Wakaf Uang Perspektif Syariah Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Tahqiq : Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 1 (January 2022): 54–55, 1, <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v16i1.53>.

³⁰ “UU No. 41 Tahun 2004,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed May 21, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.

Pelaksanaan UU Wakaf.³¹ Kemudian ditambah regulasi pendukung lain mengenai wakaf uang yaitu; Peraturan BWI (Badan Wakaf Indonesia) mengenai Standar Kompetensi *Nazhir* dan Pengelolaan Wakaf Uang³² dan Peraturan OJK dan DSN-MUI yang membolehkan pemanfaatan teknologi keuangan berbasis syariah dalam aktivitas keuangan sosial.³³

2. Konsep *Nazhir* dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

a. Pengertian *Nazhir*

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa *nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dari pengertian ini kemudian dikembangkan menjadi *nazhir* dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf.³⁴

Berdasarkan pengertian *nazhir* yang telah dijelaskan sebelumnya, peran *nazhir* dalam perwakafan sangatlah penting dalam pengelolaan harta benda wakaf. Hal ini disebabkan karena harta wakaf perlu dijaga, dikembangkan, dan dipelihara

³¹ “PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,” Database Peraturan | JDIIH BPK, accessed May 21, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>.

³² Neneng Hasanah, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany, “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI),” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>.

³³ Suyuti Dahlan Rifa’i and Hijriatu Sakinah, “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018,” *ResearchGate* Vol. 2, no. No. 1 (June 2021): 62–74, <https://doi.org/10.47281/fas.v2i1.49>.

³⁴ Ali Khosim and Busro Busro, “Konsep *Nazhir* Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf NU Dan Muhammadiyah,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 53, 1, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>.

secara optimal agar dapat terus memberikan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang.

b. Syarat-Syarat *Nazhir*

Secara umum, syarat-syarat menjadi *nazhir* dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu *nazhir* perorangan, organisasi, dan badan hukum. Sesuai UU perwakafan yang dikeluarkan tahun 2004, syarat-syarat menjadi *nazhir* perorangan yaitu:

- 1) Warga negara Indonesia.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Dewasa.
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani, serta
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Syarat-syarat untuk *nazhir* organisasi adalah:

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *nazhir* perorangan.
- 2) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Syarat-syarat untuk *nazhir* badan hukum adalah:

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *nazhir* perorangan.
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.³⁵

Syarat-syarat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa *nazhir* adalah pihak yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan amanah.

c. Tugas, Hak dan Tanggung Jawab *Nazhir*

Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, *nazhir* memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin keberlanjutan serta kebermanfaatan wakaf bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, *nazhir* tidak hanya diikat oleh sejumlah syarat administratif dan substantif, tetapi juga dibebani tugas dan tanggung jawab tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab *nazhir* secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaannya. Adapun uraian mengenai tugas dan tanggung jawab *nazhir* adalah sebagai berikut:

Tugas *nazhir* yaitu:

1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

³⁵ “Syarat dan Ketentuan Nazhir,” *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id* (blog), accessed May 24, 2025, <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir/>.

- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan BWI.

Sementara itu, hak *nazhir* adalah sebagai berikut:

- 1) *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
- 2) *Nazhir* memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).³⁶

Sedangkan tanggung jawab *nazhir* adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal ini terdapat beberapa kondisi dimana *nazhir* tidak wajib memberikan ganti rugi, serta kondisi dimana *nazhir* wajib mengganti kerugian. *Nazhir* tidak berkewajiban memberikan ganti rugi apabila kerusakan harta wakaf yang disebabkan oleh kekuasaan yang besar yang sulit ditolak atau oleh bencana yang tidak dapat dicegah. Selain itu, jika harta wakaf hilang atau rusak bukan karena kelalaian atau keteledoran *nazhir*, maka *nazhir* juga tidak diwajibkan untuk mengganti harta atau barang wakaf tersebut.
- 2) *Nazhir* wajib mengganti rugi karena pertama, kelalaian dan keteledoran *nazhir* dalam menjaga harta wakaf. Kedua, *nazhir* menggunakan harta wakaf yang berada dalam kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau urusan keluarganya.

³⁶ “Pengertian Nazhir Wakaf,” *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, n.d., accessed May 24, 2025, <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/>.

Ketiga, jika para mustahik meminta bagian kepada *nazhir* lalu dia menolak tanpa alasan yang benar dan sesuai syariat. Empat, jika *nazhir* menyewakan bangunan wakaf dengan harga yang lebih kecil dari harga yang semestinya. Lima, jika *nazhir* meninggal dan tanpa mengetahui jumlah harta wakaf yang dikelolanya.³⁷

d. Regulasi Tata Kelola dan Akuntabilitas *Nazhir*

Standar tata kelola dan akuntabilitas *nazhir* ditetapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan sesuai syariah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetensi *nazhir* menjadi kunci utama dalam menjalankan amanah wakaf secara berkelanjutan. Dalam hal ini BWI menetapkan bahwa setiap *nazhir* harus memiliki kompetensi dasar yang mencakup:

- 1) Pemahaman tentang kepatuhan syariah, agar pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
- 3) Kemampuan dalam aspek manajerial, termasuk manajemen ekonomi, keuangan, dan administrasi, guna mengelola harta wakaf secara efektif dan efisien.³⁸

Ketiga aspek tersebut dianggap sebagai fondasi penting untuk memastikan bahwa *nazhir* mampu mengelola harta wakaf secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lebih lanjut, BWI juga mengatur bahwa *nazhir* wajib menjalankan tugasnya secara optimal dan akan dievaluasi secara berkala untuk menjamin akuntabilitas dan kinerja yang berkesinambungan. Apabila *nazhir* tidak

³⁷ Khosim and Busro, "Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf NU Dan Muhammadiyah," 57.

³⁸ Redaksi BWI, "Tata Kelola Nazhir Wakaf," *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, April 4, 2024, <https://www.bwi.go.id/9425/2024/04/04/tata-kelola-nazhir-wakaf/>.

melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, maka BWI memiliki kewenangan untuk mengganti *nazhir* tersebut dengan pihak lain yang lebih kompeten dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.³⁹

e. Kapasitas Hukum *Nazhir* dalam Kerja Sama dengan Pihak ketiga

Nazhir merupakan pihak yang secara hukum memiliki kedudukan sebagai pengelola harta benda wakaf. Kedudukan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberikan kewenangan kepada *nazhir* untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan *nazhir* mencakup kemungkinan untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga guna optimalisasi manfaat wakaf. Dalam konteks kekinian, pihak ketiga ini bisa berbentuk lembaga keuangan teknologi (*fintech*) yang menawarkan sarana digital untuk penghimpunan dan penyaluran wakaf, khususnya wakaf uang.

Kerja sama antara *nazhir* dan *fintech* syariah dinilai potensial dalam mendukung terciptanya ekosistem wakaf produktif. *Fintech* berperan menyediakan infrastruktur digital, termasuk melalui skema seperti *Security Crowdfunding (SCF)* yang memungkinkan masyarakat luas turut berpartisipasi sebagai wakif dalam

³⁹ BWI, “Mitigasi Dan Penyelesaian Sengketa Nazhir - Penelusuran Google,” accessed May 24, 2025, https://www.google.com/search?q=mitigasi+dan+penyelesaian+sengketa+nazhir&rlz=1C1GCEU_enID1161ID1163&oq=mitigasi+dan+penyelesaian+sengketa+nazhir&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyB&ie=UTF-8.

jumlah kecil sekalipun.⁴⁰ Dalam hal ini *nazhir* yang hendak melakukan kerja sama dengan *fintech* harus memahami ketentuan hukum perdata, terutama tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian.

Digitalisasi wakaf menjadi salah satu arah strategis nasional yang didorong oleh BWI. Pengembangan *platform* digital seperti *berkahwakaf.id* dilakukan untuk memperkuat akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan wakaf, sekaligus mendukung integrasi kerja sama antara *nazhir* dan lembaga teknologi finansial. Dokumen resmi dari BWI menyebutkan pentingnya regulasi digital yang mampu menjaga kepatuhan terhadap syariat dan tata kelola wakaf yang baik.⁴¹

3. *Fintech* Syariah dan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian dan Karakteristik *Fintech* Syariah

Fintech syariah merupakan inovasi teknologi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utama dari *fintech* syariah adalah menyediakan layanan keuangan yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi).⁴² Dalam praktiknya, *fintech* syariah memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan pemberi dan penerima pembiayaan secara langsung melalui akad-

⁴⁰ Muhammad Ash Shiddiqy, "Nazhir Capacity Analysis and Cooperation in Productive Waqf Management," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 1 (July 2022): 111–30, 1, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2423>.

⁴¹ Redaksi BWI, "Cash Waqf Linked Blue Sukuk (CWLBS) For Sustainable Marine Ecosystem: a Conceptual Model - BWPS No. 3 2022," *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, October 31, 2022, <https://www.bwi.go.id/8421/2022/10/31/cash-waqf-linked-blue-sukuk-cwlbs-for-sustainable-marine-ecosystem-a-conceptual-model-bwps-no-3-2022/>.

⁴² Cory Vidiati, Widya, and Ginna Novarianti Dpp, "Inovasi Dan Pengembangan Fintech Syariah Sebagai Solusi Keuangan Modern Yang Berlandaskan Prinsip Syariah," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 1–15, no. 7 (Desember 2024): 4, <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/download/4866/3971/24621>.

akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), dan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati).

Karakteristik utama dari *fintech* syariah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Kepatuhan Syariah

Setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh *fintech* syariah wajib mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk menjamin kepatuhan ini, biasanya terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi operasional perusahaan agar sesuai dengan fatwa dan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁴³

2) Transparansi dan Akuntabilitas

Fintech syariah menekankan transparansi dalam setiap transaksi dan produk keuangan yang ditawarkan. Informasi tentang skema pembiayaan, jenis akad, tingkat keuntungan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak harus disampaikan secara jelas dan terbuka kepada pengguna.

3) Inklusivitas keuangan

Salah satu tujuan utama *fintech* syariah adalah memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan teknologi digital, *fintech* syariah menjangkau kalangan menengah ke bawah, pelaku UMKM, dan komunitas desa yang sebelumnya sulit mengakses pembiayaan formal.

⁴³ “Fatwa DSN-MUI No. 117 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.,” Dewan Syariah Nasional MUI National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama, accessed May 25, 2025, https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.

4) Pemanfaatan Teknologi Digital

Fintech syariah memanfaatkan teknologi terkini seperti aplikasi *mobile*, kecerdasan buatan (AI), big data, dan *blockchain* untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam bertransaksi. Teknologi ini memungkinkan layanan keuangan dilakukan dengan cepat, terjangkau dan transparan.⁴⁴

Melalui karakteristik tersebut, *fintech* syariah hadir sebagai solusi modern yang mendukung prinsip keuangan Islam sekaligus menjawab tantangan digitalisasi. Inovasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi umat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Fintech syariah merupakan inovasi di bidang layanan keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh proses bisnis dan teknologinya. Dalam kajiannya, Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi, menegaskan bahwa keberadaan *fintech* syariah tidak hanya membawa kemudahan akses keuangan bagi masyarakat, tetapi juga menuntut adanya regulasi yang kuat yang mampu menjamin kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah agar tetap sesuai dengan *maqashid al-syariah*.⁴⁵

Regulasi ini mencakup akad, transparansi, dan pengawasan syariah agar seluruh transaksi yang terjadi sesuai dengan *maqashid al-syariah* dan menghindari unsur riba serta *gharar*. Dalam konteks Indonesia, peraturan Otoritas Jasa

⁴⁴ “Memahami Lebih Dalam Apa Itu Fintech Syariah,” accessed May 25, 2025, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/memahami-lebih-dalam-apa-itu-fintech-syariah>.

⁴⁵ Muhammad Fachrurrazy and Dirah Nurmila Siliwadi, “Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (September 2020): 156–58, 2.

Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi kerangka utama yang mengatur operasional *fintech* syariah di tanah air, meskipun tantangan dalam implementasinya masih memerlukan perhatian khusus agar prinsip syariah dapat dipertahankan secara konsisten.

b. Regulasi *Fintech* Syariah di Indonesia

Pesatnya perkembangan teknologi finansial mendorong perlunya regulasi yang jelas dan tegas agar inovasi ini tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip syariah. Di Indonesia, keberadaan *fintech* syariah sebagai bentuk baru layanan keuangan berbasis digital menuntut perhatian khusus dari regulator untuk menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam serta melindungi kepentingan masyarakat. Untuk itu, penting untuk memahami kerangka regulasi yang mengatur operasional *fintech* syariah di Indonesia.

Regulasi *fintech* syariah saat ini mengacu pada dua landasan utama, yaitu regulasi dari otoritas negara dan fatwa dari lembaga keagamaan. Keduanya menjadi pedoman dasar bagi penyelenggara *fintech* syariah untuk menjalankan usahanya sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariah.

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016⁴⁶

POJK ini mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Meskipun peraturan ini bersifat umum dan tidak secara spesifik mengatur *fintech* syariah, tapi POJK 77 dapat menjadi kerangka hukum yang berlaku bagi seluruh entitas *fintech peer-to-peer lending* di Indonesia,

⁴⁶ “Id Regulasi Otoritas-Jasa-Keuangan Peraturan-Ojk Pages POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx - Ojk-Go,” accessed May 25, 2025, <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx>.

termasuk yang berbasis syariah. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai perizinan, modal, tata kelola, perlindungan konsumen, hingga pelaporan.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah⁴⁷

Fatwa ini bertujuan memberikan landasan hukum dan pedoman pelaksanaannya bagi penyelenggaraan *financial technology (fintech)* syariah agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun fatwa ini tidak secara khusus mengatur mengenai wakaf uang, namun relevansinya terletak pada pengaturan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan berbasis digital, termasuk yang dilakukan oleh *fintech* syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana umat.

Fatwa ini menegaskan bahwa setiap layanan pembiayaan digital yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah harus menggunakan akad yang jelas, tidak mengandung unsur riba, *gharar*, maupun *maisir*, serta diselenggarakan secara transparan dan adil. Dalam konteks kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang, keberadaan fatwa ini menjadi penting karena memberikan kepastian hukum bahwa penggunaan teknologi dalam penghimpunan dana wakaf tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, meskipun fatwa ini tidak spesifik mengatur wakaf, namun secara substatif dapat menjadi salah satu referensi normatif yang menguatkan legalitas kegiatan

⁴⁷ “Direktori Putusan Fatwa DSN-MUI 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,” 2018, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb40220b53a5349f7b313134303532.html>.

kolaboratif antara lembaga *nazhir* dan penyelenggara *fintech* syariah dalam sistem wakaf digital.

c. Peran *fintech* Syariah dalam Mendukung Instrumen Keuangan Sosial Islam seperti Wakaf

Fintech syariah dapat memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf di era ekonomi digital. Dengan memanfaatkan teknologi finansial *modern*, pengumpulan dan distribusi dana filantropi Islam dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Kemudian *fintech* syariah juga memiliki peran yang signifikan dalam merevolusi pengelolaan wakaf, melalui inovasi dalam teknologi seperti *blockchain* dan penggunaan *platform* digital yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah.⁴⁸

Salah satu kontribusi utama *fintech* syariah adalah mempermudah akses dan partisipasi. Melalui aplikasi mobile atau *platform* daring, masyarakat dapat berwakaf dengan nominal kecil tanpa batasan geografis maupun waktu. Hal ini menjadikan wakaf lebih inklusif dan memungkinkan pengumpulan dana dalam skala besar melalui partisipasi mikro (*crowdfunding*). Menurut BWI, digitalisasi wakaf melalui uang memudahkan masyarakat untuk berwakaf tanpa alasan untuk menunda-nunda, seiring dengan kemajuan teknologi.⁴⁹

Fintech syariah juga memungkinkan integrasi sistem antar pihak yang terlibat dalam ekosistem wakaf. Melalui satu *platform*, *fintech* dapat

⁴⁸ Saputri, "Transformasi Digital Dalam Filantropi Islam," 312.

⁴⁹ Redaksi BWI, "Digitalisasi Wakaf Melalui Uang: Kemudahan Berbagi Manfaat," *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, February 8, 2021, <https://www.bwi.go.id/5930/2021/02/08/digitalisasi-wakaf-melalui-uang-kemudahan-berbagi-manfaat/>.

menghubungkan *nazhir*, lembaga keuangan syariah, regulator, dan penerima manfaat wakaf. Kolaborasi ini menciptakan tata kelola wakaf yang lebih efisien dan profesional, serta mendukung tujuan syariah (*maqashid* syariah) dalam distribusi kesejahteraan sosial. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKES), pengembangan digitalisasi dan integrasi data wakaf nasional melibatkan berbagai kanal non-bank seperti *digital wallet*, *e-commerce platform*, *fintech*, dan *crowdfunding platform*. Bahkan beberapa *crowdfunding platform* disiapkan secara khusus oleh perbankan syariah untuk kemudahan bagi nasabahnya.⁵⁰

4. Digitalisasi Wakaf Uang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi yang signifikan dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Digitalisasi wakaf uang mengacu pada integrasi teknologi digital dalam praktik wakaf tradisional, termasuk penggunaan *platform* daring, aplikasi *mobile* dan sistem pembayaran elektronik. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pengumpulan serta distribusi dana wakaf. Integrasi wakaf dengan sistem pembayaran digital juga diperkuat melalui kerja sama antara BWI, Bank Indonesia, dan Kementerian Agama. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi dan penguatan kebijakan pengelolaan wakaf guna mendukung ekonomi syariah berkelanjutan.⁵¹

⁵⁰ “Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional,” Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah, accessed May 26, 2025, <https://kneks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>.

⁵¹ Kemenag, “Kemenag, BWI, dan Bank Indonesia Perkuat Tata Kelola Wakaf melalui Digitalisasi,” <https://kemenag.go.id>, accessed May 26, 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-bwi-dan-bank-indonesia-perkuat-tata-kelola-wakaf-melalui-digitalisasi-8Oes9>.

Digitalisasi wakaf uang melalui kerja sama antara *nazhir* dan *fintech* syariah membawa konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan, khususnya terkait keabsahan akad dan tantangan dan implementasinya. Dalam perspektif hukum Islam, akad wakaf uang yang dilakukan melalui media digital tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat seperti ijab qabul, kehendak bebas para pihak, dan objek wakaf yang jelas.

Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 serta Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi landasan syariah yang melegitimasi wakaf uang dan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi.⁵² Namun demikian, praktik dilapangan menghadapi sejumlah tantangan seperti terbatasnya regulasi khusus mengenai wakaf digital, kurangnya perlindungan hukum terhadap para pihak, dan isu keamanan data dalam *platform* digital. Oleh sebab itu diperlukan penguatan kebijakan serta infrastruktur hukum yang mampu mendukung tata kelola wakaf uang secara digital agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan utama dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Jenis penelitian dipilih karena penelitian

⁵² Dewan Syariah Nasional MUI National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama, "Fatwa DSN-MUI No. 117 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah."

ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana ketentuan hukum yang mengatur kerja sama antara *nazhir* dan penyelenggara *fintech* syariah dalam rangka digitalisasi wakaf uang, serta untuk menilai kesesuaian praktik kolaborasi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *nazhir* didefinisikan sebagai “pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”⁵³ Pengaturan lebih lanjut mengenai *nazhir* secara khusus terdapat dalam pasal 11 sampai pasal 14 yang menjelaskan syarat, jenis, tugas, hingga kewenangan *nazhir* dalam mengelola harta wakaf. Sementara itu, kegiatan *fintech* syariah diatur melalui beberapa regulasi, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa penyelenggara layanan keuangan digital wajib terdaftar dan mematuhi prinsip perlindungan konsumen dan inklusi keuangan.⁵⁴ Selain itu, aspek kesyariahan dari *fintech* juga dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis

⁵³ Redaksi BWI, “Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, September 17, 2007, <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.

⁵⁴ Tim Perpajakan DDTC, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan,” Perpajakan DDTC, accessed May 27, 2025, <https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-13poj-022018>.

Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.⁵⁵ sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengamati praktik-praktik kolaborasi aktual antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang, guna mengetahui kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan sumber data tersebut karena bersifat normatif, yaitu mengkaji peraturan hukum dan teori yang relevan tanpa observasi langsung di lapangan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan OJK terkait *fintech* syariah. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas wakaf uang, *nazhir*, dan *fintech* syariah. Sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep tertentu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik ini digunakan karena penelitian ini bersifat normatif, yang tidak memerlukan data empiris dari lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum dan literatur yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, buku-buku hukum Islam dan keuangan syariah, jurnal ilmiah, serta sumber terpercaya

⁵⁵ “Ini Fatwa Terbaru DSN-MUI tentang Uang Elektronik dan Layanan Pembiayaan Berbasis IT,” Berita, *Majelis Ulama Indonesia*, July 23, 2018, <https://mirror.mui.or.id/berita/11352/ini-fatwa-terbaru-dsn-mui-tentang-uang-elektronik-dan-layanan-pembiayaan-berbasis-it/>.

lainnya yang berkaitan dengan kolaborasi *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang. Seluruh data dikumpulkan dari perpustakaan fisik maupun digital, termasuk repositori kampus, situs resmi pemerintah, dan lembaga keuangan syariah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis bahan hukum secara mendalam tanpa menggunakan angka atau statistik. Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan menelaah bahan hukum yang telah dikumpulkan, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa, buku, dan jurnal, kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil analisis ini diuraikan dalam bentuk dekskriptif, yaitu menjelaskan hubungan antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam konteks hukum digitalisasi wakaf uang, baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

H. Defenisi Istilah

1. Administratif

Administratif merupakan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan orang-orang yang melaksanakannya (George R. Terry).

2. Aplikasi Mobile

Perangkat lunak yang dijalankan pada perangkat bergerak seperti *smartphone* untuk memudahkan akses layanan digital (Laudon, 2020).

3. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Lembaga independen yang berfungsi mengatur, mengawasi, dan membina pengelolaan wakaf di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (BWI, 2020).

4. Blochchain

Teknologi database terdistribusi yang menyimpan transaksi secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah, digunakan dalam *fintech* untuk menjamin integritas data (Nakamoto, 2008)

5. Crowdfunding

Metode pengumpulan dana dari banyak pihak secara online untuk tujuan tertentu, seperti pendanaan sosial atau wakaf (Belleflame et al., 2014).

6. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Komite yang bertugas mengawasi pelaksanaan prinsip syariah dalam produk dan operasional lembaga keuangan syariah (Hasanah, 2018).

7. Digitalisasi Wakaf

Pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi (BWI, 2020).

8. Filantropi

Kegiatan kedermawanan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, yang dapat berupa donasi, wakaf, atau bantuan lainnya (Payton & Moody, 2008).

9. Fintech Syariah

Lembaga layanan *fintech* yang beroperasi sesuai prinsip syariah, menghindari riba, *gharar*, dan *maysir*, serta menggunakan akad yang sesuai (Sukmana, 2019).

10. Nazhir

Pihak yang menerima dan mengelola harta wakaf sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004).

11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga negara yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia (OJK, 2017).

12. Wakaf Uang

Wakaf berupa uang tunai yang dipergunakan untuk tujuan sosial dan keagamaan sesuai prinsip syariah (BWI, 2020).

13. Wakif

Orang atau pihak yang menyerahkan harta dalam bentuk wakaf (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004).

BAB II

BENTUK KOLABORASI ANTARA *NAZHIR* DAN *FINTECH* SYARIAH DALAM DIGITALISASI WAKAF UANG

A. Kolaborasi Operasional: *Platform* Digital sebagai Kanal Pengumpulan Wakaf

Kolaborasi operasional antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang merupakan fondasi awal dari kerja sama keduanya. Fokus utama pada tahapan ini adalah pemanfaatan *platform* digital untuk proses penghimpunan wakaf uang secara efisien, mudah, dan dapat diakses oleh publik luas. Model ini menjadikan *fintech* syariah sebagai penyedia infrastruktur teknologi dan kanal pembayaran digital, sedangkan *nazhir* tetap berperan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara syar'i dan legal atas dana wakaf yang terkumpul.

Bentuk kolaborasi operasional dalam konteks ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1. Integrasi Sistem Pembayaran Digital (*Syariah Payment Gateway*)

Fintech syariah menyediakan infrastruktur pembayaran digital (seperti *payment gateway*, *e-wallet*, atau QRIS yang diintegrasikan ke sistem milik *nazhir*. Sistem ini memungkinkan wakif untuk melakukan donasi secara daring melalui berbagai metode pembayaran seperti: transfer bank syariah, dompet digital, *virtual account*, hingga *auto-debit* syariah. Contohnya seperti LinkAja Syariah yang

bekerja sama dengan Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat untuk menyediakan fitur “wakaf uang” langsung dalam aplikasi mereka.⁵⁶

2. Pemanfaatan Aplikasi *Mobile* dan *Web-Based Platform*

Salah satu bentuk nyata dari kolaborasi operasional antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang adalah pengembangan dan pemanfaatan aplikasi *mobile* serta *web-based platform* sebagai media wakaf uang. Dalam model ini, *fintech* syariah berperan sebagai pengembang infrastruktur digital yang bertanggung jawab atas sistem transaksi, tampilan antarmuka pengguna (*user interface*), dan integrasi pembayaran. Sedangkan *nazhir* menyuplai konten berupa informasi program wakaf, nilai minimal donasi, serta dokumentasi penyaluran dan pelaporan dana.

Pemanfaatan aplikasi *mobile* memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama generasi muda dan pengguna aktif internet, untuk berwakaf secara cepat, *real-time* dan transparan. *Platform* digital tersebut dirancang untuk *user-friendly* (mudah digunakan), responsif (dapat diakses dari berbagai perangkat), dan terverifikasi syariah, sehingga proses wakaf tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam. Hal ini juga sejalan dengan semangat inklusi keuangan syariah yang ditetapkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di mana digitalisasi instrumen filantropi Islam menjadi bagian dari prioritas nasional.⁵⁷

⁵⁶ Amil, *Mudik Aman Syariah: Dompot Dhuafa Luncurkan Aplikasi MUMU - Dompot Dhuafa*, June 4, 2019, <https://www.dompetdhuafa.org/mudik-aman-syariah-dompot-dhuafa-luncurkan-aplikasi-mumu/>.

⁵⁷ “Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah,” Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah, accessed July 12, 2025, <https://kneks.go.id/beranda>.

Salah satu contoh nyata dari model ini adalah kerja sama antara LinkAja Syariah dan Dompot Dhuafa, yang memungkinkan masyarakat melakukan wakaf uang secara langsung melalui fitur *wakaf digital* dalam aplikasi LinkAja. Pengguna cukup memilih menu “Layanan Syariah”, kemudian memilih Dompot Dhuafa sebagai lembaga pengelola, dan memilih program wakaf yang diinginkan, seperti wakaf rumah sakit, wakaf pendidikan, atau wakaf ekonomi. Transaksi dapat dilakukan dalam hitungan detik, dan pengguna menerima notifikasi serta dokumentasi digital sebagai bukti wakaf (*Liputan6.com, 2020*).

Contoh lainnya adalah kolaborasi antara LinkAja Syariah dan Rumah Zakat, yang menyediakan fitur “Dana Sosial” dalam aplikasi *mobile* LinkAja. Fitur ini mencakup zakat, infak, sedekah, hingga wakaf uang. Rumah Zakat sebagai *nazhir* kemudian menyampaikan laporan penyaluran dan pelaporan dana secara berkala. Atas inisiatif ini, LinkAja Syariah memperoleh penghargaan “*Happiness Award*”⁵⁸ dari Rumah Zakat pada tahun 2022 sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam transformasi digital filantropi Islam.

Pemanfaatan aplikasi *mobile* dan *web-based platform* menjadi bentuk kolaborasi yang tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap wakaf uang, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan edukasi digital. Sinergi ini merefleksikan peran penting teknologi dalam mempercepat tujuan-tujuan sosial Islam melalui instrumen wakaf yang *modern* dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

3. Pendekatan *Micro*-Wakaf dan Inklusivitas

⁵⁸ Suci Marifah, “Perkuat Sinergi Dengan Rumah Zakat, LinkAja Syariah Sabet Happiness Award,” accessed July 14, 2025, <https://infobrand.id/perkuat-sinergi-dengan-rumah-zakat-linkaja-syariah-sabet-happiness-award.phtml>.

Digitalisasi wakaf uang yang difasilitasi oleh kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah telah melahirkan pendekatan baru dalam penghimpunan dana sosial Islam, yaitu model *micro-wakaf*. Konsep *micro-wakaf* merujuk pada wakaf dengan nominal yang kecil, yang dapat dimulai dari Rp.10.000. Skema ini sebelumnya sulit diterapkan dalam sistem manual karena keterbatasan efisiensi administratif dan teknis, namun justru menjadi sangat efektif dan efisien ketika diintegrasikan melalui *platform* digital berbasis teknologi keuangan syariah, sehingga dapat memungkinkan proses wakaf dilakukan secara cepat, otomatis, dan murah.

Fintech syariah sebagai penyedia *platform* digital memungkinkan transaksi *micro-wakaf* dilakukan melalui *auto-debit*, *e-wallet*, atau kanal pembayaran QRIS. Dalam hal ini, peran *nazhir* adalah memastikan bahwa wakaf yang terkumpul meskipun mulai dari nominal yang kecil tetap diarahkan ke program yang produktif, transparan, dan berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong inklusivitas, karena memungkinkan semua lapisan masyarakat termasuk pelajar, pekerja informal, dan UMKM untuk ikut berwakaf tanpa batasan ekonomi. Contoh nyata model ini adalah program wakaf yang mulai dari nominal Rp.10.000 oleh Dompot Dhuafa.⁵⁹

Selaras dengan pendekatan *micro-wakaf* yang menekankan pada inklusivitas dan kemudahan akses masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi, aspek pelaporan, *monitoring*, dan *dashboard* wakaf digital menjadi elemen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana

⁵⁹ muhammad ihsan, "Wakaf Pahala Mengalir Abadi - Wakaf Di Dompot Dhuafa," *Portal Donasi Dompot Dhuafa*, May 16, 2018, <https://donasi.dompotdhuafa.org/wakaf/>.

wakaf. Digitalisasi tidak hanya digunakan sebagai media penghimpunan dana, tetapi juga sebagai sarana pengawasan publik yang memperkuat kepercayaan wakif, khususnya dari kalangan generasi muda dan masyarakat lainnya yang mulai aktif berpartisipasi dalam wakaf uang. Melalui *dashboard* digital yang terintegrasi, baik wakif mikro maupun institusi dapat melihat secara *real-time* perkembangan proyek wakaf, laporan penggunaan dana, dan capaian sosial yang telah dihasilkan. Hal ini menjadi krusial dalam membangun kepercayaan jangka panjang dan menciptakan ekosistem wakaf yang partisipatif, di mana wakif merasa menjadi bagian dari proses sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar pemberi dana.

Implementasi sistem pelaporan dan monitoring digital juga memungkinkan *nazhir* untuk lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan sosial masyarakat. Dengan data yang dikumpulkan secara sistematis, *nazhir* dan mitra *fintech* syariah dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas program serta merancang strategi penyaluran wakaf yang lebih tepat sasaran. Hal ini dengan pentingnya integrasi data dan pelaporan dalam pengelolaan dana sosial Islam sebagai bagian dari *good governance*.⁶⁰ Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan *micro*-wakaf, inklusivitas, dan pelaporan digital menciptakan satu kesatuan sistem yang adaptif terhadap tantangan zaman sekaligus akuntabel secara syariah dan hukum positif.

Ketiga bentuk kolaborasi operasional mulai dari integrasi sistem pembayaran digital, hingga pengembangan sistem pelaporan, *monitoring*, dan

⁶⁰ Siti Aisyah Nuraini and Suhairi Yusuf, "Professional Waqf Trustees in the Digital 5.0 Era," *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf* 5, no. 1 (June 2025): 60, 1, <https://doi.org/10.19109/iph.v5i1.28524>.

dashboard wakaf digital yang secara sinergis membentuk ekosistem wakaf uang yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat *modern*. Sinergi ini tidak hanya memperkuat fungsi *nazhir* sebagai pengelola wakaf, tetapi juga mendorong terwujudnya tata kelola wakaf uang yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas sesuai dengan tujuan syariah.

B. Kolaborasi Legal dan Kelembagaan: MoU dan Kepatuhan terhadap Regulasi

Kerja sama antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang tidak hanya didasarkan pada hubungan operasional, tetapi juga diformalkan melalui perjanjian hukum seperti Nota Kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dalam dokumen ini diatur secara rinci mengenai ruang lingkup kerja sama, pembagian peran, tanggung jawab hukum, serta sistem pembagian imbalan (*ujrah*) jika ada keterlibatan biaya layanan teknologi. Bentuk perjanjian ini penting sebagai dasar kepastian hukum, akuntabilitas, dan pengawasan kedua belah pihak.

Kolaborasi legal dan kelembagaan dalam pengelolaan wakaf uang melalui *fintech* syariah memerlukan payung hukum yang jelas untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat baik *nazhir* maupun penyelenggara *fintech* harus memiliki landasan kesepahaman dan kepatuhan yang sama. *Memorandum of Understanding* (MoU) berfungsi sebagai dokumen formal yang merinci hak, kewajiban, dan

lingkup kerja sama, termasuk mekanisme operasional, pembagian peran, dan penyelesaian sengketa.⁶¹

MoU ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum yang mengikat secara moral dan kontraktual, sehingga dapat meminimalisasi potensi konflik di kemudian hari. Dalam konteks kelembagaan, MoU memastikan adanya sinergi strategis antara visi pengelolaan wakaf oleh *nazhir* dengan inovasi teknologi yang disediakan *fintech* syariah.

Berikut penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dalam konteks kolaborasi legal dan kelembagaan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf⁶²

UU No. 41 Tahun 2004 menjadi dasar hukum utama yang mengatur segala aspek wakaf di Indonesia, mulai dari definisi, rukun dan syarat, tata cara pelaksanaan, pengelolaan oleh *nazhir*, hingga pengawasan dan sanksi. Pasal 11 secara tegas mengatur tugas dan kewajiban *nazhir*, termasuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dalam konteks kolaborasi legal, UU ini menjadi dasar bahwa setiap bentuk kerja sama *nazhir*, termasuk dengan *fintech* syariah, harus selaras dengan prinsip syariah dan tidak menyimpang dari tujuan wakaf.

MoU antara *nazhir* dan *fintech* harus disusun dengan mengacu pada pasal-pasal dalam UU ini, terutama yang mengatur pelaporan, transparansi, dan

⁶¹ Kemenag, “Indonesia, Malaysia, dan Nigeria Teken MoU Kerja Sama Pengelolaan Wakaf,” <https://kemenag.go.id>, accessed August 11, 2025, <https://kemenag.go.id/internasional/indonesia-malaysia-dan-nigeria-teken-mou-kerja-sama-pengelolaan-wakaf-gIPOI>.

⁶² Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.”

akuntabilitas pengelolaan harta wakaf. Hubungan dengan kolaborasi legal adalah memastikan bahwa kerja sama tersebut memiliki legitimasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun peraturan negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004⁶³

PP No. 42 Tahun 2006 merupakan aturan turunan yang menjabarkan implementasi teknis dari UU Wakaf. Peraturan ini mengatur mekanisme pendaftaran harta wakaf, peran Kementerian Agama dalam pembinaan, tata kelola *nazhir*, serta ketentuan administrasi wakaf uang. Dalam kolaborasi legal, PP ini penting karena mengatur prosedur formal yang harus dipenuhi sebelum dan sesudah pelaksanaan kerja sama.

MoU antara *nazhir* dan *fintech* syariah harus memuat kesesuaian terhadap mekanisme yang diatur dalam PP ini, seperti kewajiban pencatatan di Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk wakaf uang dan pelaporan berkala kepada BWI. Dengan kata lain, PP ini memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan tidak hanya sah secara kontraktual, tetapi juga terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi wakaf nasional.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan⁶⁴

POJK ini mengatur tata kelola perusahaan *fintech*, termasuk mekanisme pendaftaran, *sandbox* regulasi, pengawasan, dan perlindungan konsumen.

⁶³ Database Peraturan | JDIH BPK, “PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.”

⁶⁴ DDTC, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.”

Meskipun wakaf bukan layanan komersial murni, *fintech* syariah yang menjadi mitra *nazhir* tetap harus tunduk pada regulasi ini karena mereka beroperasi di sektor jasa keuangan. Dalam MoU, *fintech* dan *nazhir* harus mencantumkan kepatuhan terhadap standar keamanan data, mekanisme verifikasi transaksi, dan perlindungan donatur/wakif. Hubungannya dengan kolaborasi legal sangat signifikan karena tanpa mematuhi POJK ini, *fintech* dapat dianggap beroperasi secara ilegal, yang pada gilirannya dapat merugikan reputasi *nazhir* dan keberlangsungan program wakaf digital.

4. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf⁶⁵

Peraturan BWI ini memberikan panduan operasional yang lebih detail mengenai pengelolaan wakaf, termasuk wakaf uang. BWI menekankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), transparansi, dan berkelanjutan dalam pengembangan harta wakaf. Dalam konteks MoU dan kepatuhan regulasi, peraturan ini menuntut agar kerja sama antara *nazhir* dan *fintech* syariah didasarkan pada perencanaan yang matang, analisis risiko, serta penggunaan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

MoU harus mencakup pasal yang menjamin keamanan dana wakaf, tata cara pelaporan hasil pengelolaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran. Dengan adanya pedoman ini, kolaborasi menjadi lebih terstruktur dan terukur karena setiap pihak memiliki panduan kerja yang jelas.

⁶⁵ “Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf,” *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, n.d., <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-BWI-No.-01-Th-2020>.

Keempat peraturan tersebut saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum yang jelas bagi pelaksanaan kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang. Mulai dari landasan hukum wakaf secara umum, pengaturan pengelolaan wakaf, hingga regulasi khusus mengenai layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang berprinsip syariah, sehingga memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai prinsip hukum positif dan syariah di Indonesia.

Kolaborasi dalam konteks legal ini dapat dilihat pada kerja sama antara LinkAja Syariah dengan Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat yang mencakup integrasi sistem wakaf digital melalui kanal resmi yang berdasarkan perjanjian formal yang mengatur aspek layanan, pelaporan dan tanggung jawab hukum.⁶⁶ Adanya perjanjian resmi dan kepatuhan terhadap regulasi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf tidak hanya inovatif secara teknis, tetapi juga kokoh secara legal-formal dan sesuai dengan prinsip *maqashid* syariah, khususnya pada aspek transparansi, keamanan dana dan keabsahan akad wakaf.

C. Kolaborasi Edukasi dan Literasi Wakaf Digital

Kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan operasional, tetapi juga mencakup peran penting dalam meningkatkan literasi wakaf digital. Literasi ini sangat menjadi krusial mengingat tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf uang, manfaatnya, serta mekanisme digitalisasinya masih tergolong rendah. Oleh karena itu banyak *nazhir*

⁶⁶ Marifah, "Perkuat Sinergi Dengan Rumah Zakat, LinkAja Syariah Sabet Happiness Award."

menggendeng penyedia layanan teknologi keuangan syariah (*fintech* syariah) dalam menyelenggarakan program edukasi melalui berbagai kanal, antara lain webinar, media sosial, *blog* edukatif, serta pelatihan *daring*. Tujuannya adalah membangun kesadaran publik tentang manfaat wakaf uang, sistem penyaluran, hingga aspek legal dan syariahnya. Kolaborasi edukatif ini juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf yang terafiliasi secara digital.

Contoh nyata dari upaya ini dapat dilihat pada program “*Literasi Wakaf di Era Pandemi*” oleh Rumah Zakat yang berhasil menjangkau puluhan ribu peserta melalui 16 webinar di 32 provinsi dengan total penonton lebih dari 50.000 orang secara *daring*.⁶⁷ Di sisi lain, Global Wakaf-ACT melalui portal *WakafCenter.com*⁶⁸ secara konsisten menyajikan konten edukatif mengenai *micro-wakaf* dan wakaf produktif, baik dalam bentuk artikel, video, maupun kampanye media sosial yang didukung fitur donasi digital.

Dari sisi akademik, studi yang dilakukan oleh Zaki Satria (2025) menunjukkan bahwa penggunaan media digital secara aktif oleh Baitul Mal Aceh terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga.⁶⁹ Hal serupa juga disampaikan oleh Meli Saputri (2024) dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa peningkatan

⁶⁷ Rumah Zakat Gelar Literasi Wakaf Di Era Pandemi | Republika Online, accessed July 15, 2025, <https://khazanah.republika.co.id/berita/qdmuxs423/rumah-zakat-gelar-literasi-wakaf-di-era-pandemi?>

⁶⁸ Wakaf Wasiat Center – *Peduli, Tumbuh dan Berdampak*, n.d., accessed July 15, 2025, <https://wakafcenter.id/>.

⁶⁹ Zaki Satria, “Literasi Wakaf Untuk Pemberdayaan Wakif Berbasis Platform Media Digital,” *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (April 2025): 36–38, 01, <https://doi.org/10.32764/izdihar.v5i01.5690>.

literasi syariah merupakan fondasi keberhasilan pengembangan digitalisasi filantropi Islam, termasuk zakat dan wakaf.⁷⁰

Sejumlah studi menunjukkan bahwa rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi hambatan serius dalam optimalisasi potensi wakaf digital. Meskipun di kalangan generasi muda saat ini sangat akrab dengan teknologi, sering kali belum memahami mekanisme wakaf, manfaat sosial-ekonomi yang ditimbulkan, serta keabsahan hukum dari wakaf digital. Oleh karena itu, kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah, akademisi, dan pemangku kebijakan perlu diarahkan pada program literasi yang kreatif, misalnya melalui kampanye digital interaktif, konten edukatif di media sosial, *podcast* tematik, serta kolaborasi dengan publik figur atau *influencer* yang memiliki pengaruh luas.

Edukasi yang efektif juga memerlukan dukungan konten yang kredibel dan berkelanjutan. Ayu Nurhidayah dan Muhammad Yazid dalam penelitiannya menegaskan bahwa penguatan ekosistem wakaf digital harus disertai dengan strategi edukasi yang terintegrasi, mencakup pengenalan konsep dasar wakaf, literasi keuangan syariah, tutorial penggunaan aplikasi wakaf digital, hingga pemahaman aspek hukum dan regulasi yang berlaku.⁷¹

Penjelasan mengenai edukasi dan literasi wakaf digital tersebut dapat menjadi kolaborasi yang tidak hanya memperluas akses terhadap instrumen wakaf uang, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang utuh dan benar secara syariah dan hukum positif, sehingga tercipta ekosistem wakaf

⁷⁰ Meli Saputri, "Transformasi Digital Dalam Filantropi Islam," 311–12.

⁷¹ Ayu Nurhidayah and Muhammad Yazid, "Inovasi Digital Dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf," *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (November 2024): 48–64, <https://doi.org/10.70136/el-iqtishod.v8i2.531>.

digital yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Sehingga kolaborasi dan literasi wakaf digital menjadi pondasi penting yang menentukan keberhasilan implementasi digitalisasi wakaf uang.

Sinergi antara *nazhir*, *fintech* syariah, lembaga pendidikan, dan pemerintah akan memperkuat kesadaran, meningkatkan kepercayaan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam wakaf uang berbasis teknologi. Dalam konteks hukum, upaya ini juga sejalan dengan tujuan regulasi wakaf di Indonesia, yaitu memastikan bahwa setiap pelaksanaan wakaf dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat.

D. Kolaborasi Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu kontribusi penting dari kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang adalah terjaminnya aspek transparansi dan akuntabilitas. Teknologi digital memungkinkan proses pelaporan dan pemantauan dana wakaf dilakukan secara *real-time*, sistematis, dan terbuka bagi publik. Transparansi ini menjadi aspek krusial untuk meningkatkan kepercayaan wakif terhadap pengelolaan dana wakaf yang mereka salurkan.

Fintech syariah menyediakan *dashboard* pelaporan digital yang menampilkan jumlah dana wakaf yang terkumpul, status distribusi, serta laporan penggunaan dana dalam bentuk visual interaktif yang mudah dipahami. Selain itu, sistem *fund tracking* memungkinkan setiap transaksi wakaf dicatat dengan nomor referensi unik yang dapat ditelusuri oleh wakif secara langsung. Beberapa *platform* juga telah mengadopsi teknologi *blockchain*, yang memiliki karakteristik *immutable*

ledger, sehingga semua transaksi yang tercatat tidak dapat dimanipulasi atau diubah setelah dicatat.

Blockchain merupakan salah satu teknologi yang memiliki potensi besar untuk merevolusi sistem akuntabilitas wakaf. Keunggulan *blockchain* yang bersifat *immutable* (tidak dapat diubah), transparan, dan terdesentralisasi memungkinkan setiap transaksi wakaf dapat diverifikasi oleh publik secara *real-time*. Kemudian implementasi *blockchain* dalam sistem wakaf mampu meningkatkan akuntabilitas sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas.⁷²

Penerapan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan wakaf juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena transaksi tercatat secara permanen dan dapat diaudit kapan saja oleh publik atau otoritas terkait. Penggunaan *blockchain* pada LKS-PWU dapat mempercepat proses pelaporan sekaligus meningkatkan akurasi dan kredibilitas data.⁷³ Implementasi nyata dari kolaborasi ini dapat ditemukan dalam pengembangan aplikasi wakaf berbasis *blockchain* di Pondok Pesantren Al-Ihsan Tasikmalaya, yang menyediakan sistem pelaporan digital dan fitur pelacakan dana secara publik.⁷⁴ Dengan demikian, aspek akuntabilitas dan transparansi bukan hanya merupakan pelengkap, tetapi telah menjadi inti dari sistem pengelolaan wakaf uang digital yang *modern* yang sejalan dengan prinsip *al-amanah* dan *al-mas'uliyah* dalam hukum Islam.

⁷² Alya Zhafirah Nasywa and Setiawan Bin Lahuri, "Teknologi Blockchain Sebagai Upaya Akuntabilitas Wakaf," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (March 2025): 100–102, 1, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4964>.

⁷³ Diki Zulkarnaen, Murniati Mukhlisin, and Sigid Eko Pramono, "Can Blockchain Technology Improve Accountability and Transparency of Cash Waqf in Indonesia" *Journal of Economic Impact* 3, no. 3 (December 2021): 158–66, 3, <https://doi.org/10.52223/jei3032105>.

⁷⁴ Sarah Suryaningsih et al., "Aplikasi Wakaf Indonesia Berbasis Blockchain," *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika* 4, no. 2 (December 2020): 20–29, 2, <https://doi.org/10.29408/edumatic.v4i2.2402>.

Kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam aspek transparansi dan akuntabilitas bukan hanya persoalan teknis pelaporan, melainkan juga strategi membangun ekosistem wakaf digital yang kredibel, aman, dan berkelanjutan. Kombinasi penerapan standar akuntansi, keterbukaan informasi, pengawasan publik, serta pemanfaatan teknologi mutakhir akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf uang di era digital.

E. Kolaborasi dalam Monitoring dan Evaluasi Wakaf Produktif

Monitoring dan evaluasi wakaf tidak lagi dilakukan secara manual atau bersifat administratif dalam era digital. Kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah telah menghasilkan model pengawasan wakaf yang berbasis teknologi, di mana seluruh proses dipantau secara *real-time*, sistematis, dan berbasis data (*data-driven*). Hal ini menjadi penting dalam memastikan bahwa dana wakaf produktif benar-benar memberikan manfaat sosial dan dikelola secara profesional.

Melalui pemanfaatan sistem digital, *fintech* syariah membantu *nazhir* dalam memantau perkembangan aset wakaf produktif seperti tanah, dana investasi, hingga proyek wakaf sosial. Pemantauan ini dilakukan melalui *dashboard* pelaporan visual, grafik perkembangan dana, dan sistem pelacakan dana (*fund tracking*). Selain itu data dari pelaporan ini dapat digunakan untuk memetakan dampak sosial dan ekonomi dari program wakaf, seperti jumlah penerima manfaat, keberhasilan program UMKM, atau pertumbuhan nilai investasi wakaf.⁷⁵

⁷⁵ Heru Wahyudi et al., "The Nexus of Crowdfunding and E-Wakaf to Islamic Fintech in Indonesia in the Era of Industrial Revolution 5.0," *Journal of Ecohumanism ResearchGate 4* (August 2025): 208–19, <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.4657>.

Secara hukum, proses monitoring dan evaluasi ini memiliki landasan yang jelas. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mewajibkan *nazhir* untuk melaporkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf kepada BWI secara berkala.⁷⁶ Kewajiban ini kemudian dipertegas dalam peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur pedoman pelaporan, termasuk laporan keuangan, laporan pengembangan aset, dan laporan hasil pemanfaatan.⁷⁷ Dalam praktiknya, pelaporan manual sering menimbulkan kendala, seperti keterlambatan, inkonsistensi data, atau kurangnya transparansi. Peran *fintech* syariah menjadi sangat strategis dengan menyediakan *platform* digital yang mengotomatiskan proses pelaporan dan memungkinkan regulator mengakses data secara langsung.

Dari sisi teknis, kolaborasi monev (monitoring dan evaluasi) berbasis teknologi memungkinkan penerapan *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk memantau kinerja aset wakaf produktif.⁷⁸ Misalnya, jika aset wakaf berupa properti komersial, sensor dan sistem manajemen bangunan dapat memantau tingkat hunian biaya operasional, dan pendapatan sewa. Jika wakaf produktif bergerak di sektor pertanian, teknologi sensor tanah dan citra satelit dapat digunakan untuk memantau produktivitas lahan. Seluruh data ini dapat langsung terhubung ke sistem *fintech* syariah yang dikelola bersama oleh *nazhir*.

Dalam konteks kelembagaan, monitoring dan evaluasi kolaboratif biasanya dilakukan melalui tim koordinasi monev yang terdiri dari perwakilan

⁷⁶ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 41 Tahun 2004.”

⁷⁷ “Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.”

⁷⁸ Mohammad Abdullah, “Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-Shariah,” *International Journal of Social Economics* 45, no. 1 (2018): 158–72.

nazhir, teknologi dari pihak *fintech*, serta pihak independen seperti auditor syariah atau lembaga akademik.⁷⁹ Tim ini memiliki fungsi untuk:

1. Menetapkan indikator keberhasilan (*Key Performance Indicators/KPI*) yang jelas dan terukur.
2. Menentukan frekuensi evaluasi (misalnya bulanan, triwulan, atau tahunan).
3. Mengidentifikasi risiko dan hambatan yang mungkin menghambat pencapaian target wakaf produktif.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan yang berbasis data.

Laporan evaluasi publik menjadi faktor penting untuk menjaga kredibilitas. Model ini sudah diterapkan oleh beberapa lembaga wakaf *modern* di Indonesia, seperti Dompot Dhuafa dan Rumah Wakaf Indonesia yang mempublikasikan laporan kinerja wakaf melalui *website* resmi mereka. Publikasi semacam ini selaras dengan prinsip *good governance*, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu studi kasus kolaborasi konkret dapat ditemukan dalam sistem SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bekerja sama dengan Kementerian Agama dan didukung oleh Bank Indonesia (BI). SIWAK merupakan sistem terpadu yang mengintegrasikan data wakaf tanah dan wakaf uang dari seluruh Indonesia. Melalui SIWAK, *nazhir* wajib melaporkan perkembangan pengelolaan wakaf secara

⁷⁹ Hendri Hermawan Adinugraha, Muhammad Shulthoni, and Zohaib Hassan Sain, "Transformation of Cash Waqf Management in Indonesia: Insights into the Development of Digitalization," *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, March 26, 2024, 50–66, <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art4>.

berkala dalam sistem digital yang dapat diakses secara nasional dan diawasi secara terpusat.⁸⁰

SIWAK juga dilengkapi fitur *e-reporting*, integrasi data pertanahan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional), dan *dashboard* analitik yang memungkinkan regulator dan publik menilai sejauh mana wakaf dikelola secara produktif dan transparan. Keberadaan SIWAK membantu memetakan aset wakaf secara lebih sistematis dan menghindari sengketa karena data wakaf tercatat secara *valid* dan *real-time*.⁸¹

Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perencanaan strategis untuk proyek wakaf di masa depan. Dan penting dicatat bahwa monev kolaboratif antara *nazhir* dan *fintech* syariah tidak hanya memberi manfaat bagi internal pengelolaan wakaf, tetapi juga berdampak pada tingkat kepercayaan publik. Semakin transparan dan akurat hasil monitoring yang disampaikan, semakin besar potensi masyarakat untuk menyalurkan wakaf uang melalui *platform* digital tersebut.

F. Kolaborasi Ekspansi Pasar melalui Digital Marketing Islami

Perkembangan wakaf uang digital tidak hanya bertumpu pada teknologi keuangan dan sistem pembayaran, tetapi juga sangat bergantung pada strategi ekspansi pasar yang tepat sasaran. Dalam konteks ini, kolaborasi antara *nazhir* dan

⁸⁰ Redaksi BWI, “Memperkuat Transformasi Digital Wakaf,” *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, July 22, 2021, <https://www.bwi.go.id/7147/2021/07/22/memperkuat-transformasi-digital-wakaf/>.

⁸¹ “Kerja Sama BWI dan BI Bangun Sistem Informasi Wakaf Terintegrasi,” *Hidayatullah.com*, July 16, 2025, <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2017/08/18/121725/kerja-sama-bwi-dan-bi-bangun-sistem-informasi-wakaf-terintegrasi.html>.

fintech syariah semakin mengedepankan pendekatan *digital marketing islami* untuk menjangkau segmentasi masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda yang sangat aktif di ruang digital.

Nazhir dan *fintech* syariah memanfaatkan *platform* digital seperti media sosial, aplikasi *mobile*, dan *website* interaktif sebagai kanal utama untuk mempromosikan produk wakaf digital. Strategi yang digunakan bersifat edukatif dan emosional, dengan menghadirkan pengalaman wakaf yang mudah, relevan. Strategi ini meliputi kampanye wakaf *challenge*, kolaborasi dengan *influencer* muslim, program *donate & share*, penggunaan *gamifikasi* dalam aplikasi (seperti poin, lencana, atau level donatur), dan penggunaan video pendek edukatif dengan gaya narasi ringan namun inspiratif.

Segmentasi audiens menjadi fondasi utama dalam strategi ini. Contohnya, generasi muda, khususnya milenial dan gen z, lebih responsif terhadap konten visual interaktif seperti *short videos* di *Tiktok* dan *Instagram Reels*. Sedangkan segmen profesional lebih memilih penjelasan mendalam melalui *linkedln*, *webinar*, atau artikel berbasis data. Kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dapat merancang konten yang tepat sasaran berdasarkan karakteristik audiens tersebut, sehingga kampanye menjadi lebih efektif dan personal.

Studi oleh Ramadlani & Azmi (2024) menemukan bahwa strategi digital marketing Islami secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik terhadap *platform* wakaf digital dan mendorong intensi wakaf berulang, terutama bila kampanye dilakukan secara konsisten dan transparan. Selain itu, sekitar 67% muslim milenial lebih tertarik untuk berwakaf melalui aplikasi digital ketimbang

metode konvensional, dengan alasan kemudahan akses, *visualisasi program*, dan kepercayaan terhadap *platform*.⁸²

Dompot Dhuafa menjadi salah satu contoh sukses kolaborasi *nazhir* dengan *platform* digital dalam melakukan ekspansi pasar melalui digital marketing Islami. Lembaga ini secara aktif memanfaatkan media sosial seperti *instagram*, *youtube*, dan *tiktok* untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat wakaf uang. Strategi yang digunakan menonjolkan kisah nyata penerima manfaat dengan pendekatan humanis, diimbangi data statistik perkembangan program. Selain itu, dompet dhuafa juga memanfaatkan iklan berbayar dengan segmentasi lokasi, usia, dan minat yang relevan, sehingga pesan wakaf dapat menjangkau audiens potensial di berbagai wilayah.⁸³

Rumah Wakaf Indonesia juga melakukan pendekatan serupa melalui kampanye “*wakaf produktif*” yang memadukan publikasi konten Islami dengan transparansi laporan program. Melalui *website* resminya, rumah wakaf menyediakan fitur pelaporan *real-time* yang terintegrasi dengan *dashboard fintech* syariah mitra. Dengan strategi ini, lembaga dapat menjangkau wakif dari kalangan urban yang melek digital, sekaligus membangun kepercayaan melalui akuntabilitas pelaporan.⁸⁴

⁸² Muhammad Afif Rifqi Ramadlani and Ilhaamie Abdul Ghani Azmi, “The Influence of Social Media Marketing in Building Trustworthiness and Intention to Donate at Cash Waqf Institution in Indonesia,” *Online Journal of Islamic Management and Finance (OJIMF)* 4, no. 2 (October 2024): 67–85, 2.

⁸³ Syafira Putri, *Dompot Dhuafa Raih Nazir Wakaf Terbaik BWI Award 2025*, August 6, 2025, <https://www.dompetdhuafa.org/dompot-dhuafa-raih-penghargaan-nazir-wakaf-terbaik-di-bwi-award-2025/>.

⁸⁴ Roadmap Rumah Wakaf, *Rumah Wakaf Indonesia*, March 14, 2023, https://rumahwakaf.org/about_us_baru/.

Sinergi antara *nazhir* dan *fintech* syariah melalui strategi digital marketing Islami telah membuktikan efektivitasnya dalam memperluas pasar wakaf uang secara inklusif, membangun kepercayaan publik melalui transparansi, serta menciptakan ekosistem wakaf digital yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi modern. Sehingga dengan adanya pendekatan ini, kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah telah menjadikan *digital marketing* sebagai instrumen dakwah filantropi yang efektif, bukan hanya menjual produk, tetapi juga menambahkan kesadaran spritual akan pentingnya berwakaf sebagai amal jariyah berkelanjutan.

BAB III

KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DIGITALISASI WAKAF ANTARA *NAZHIR* DAN *FINTECH* SYARIAH

A. Dasar Hukum Wakaf Uang & Pihak Terkait

Pengelolaan wakaf uang dalam sistem digital tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum positif yang telah ditetapkan oleh negara. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi pijakan utama dalam regulasi wakaf uang yang menetapkan uang sebagai salah satu objek wakaf yang sah (pasal 16 ayat 3)⁸⁵ yang kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, yang didalamnya mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan, mulai dari penyerahan wakaf, pencatatan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), hingga pelaporan pengelolaan oleh *nazhir*.⁸⁶ Dalam kedua regulasi tersebut, ditegaskan bahwa wakaf uang merupakan bagian dari benda bergerak yang hanya dapat dikelola oleh *nazhir* resmi yang telah terdaftar di BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama.⁸⁷

Secara normatif, posisi *nazhir* sebagai pengelola dana wakaf uang memiliki tanggung jawab hukum yang besar karena berfungsi sebagai penerima

⁸⁵ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 41 Tahun 2004.”

⁸⁶ Iman, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, November 13, 2024, <https://www.bwi.go.id/10833/2024/11/13/peraturan-nomor-42-tahun-2006-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.

⁸⁷ KNEKS, *Policy Brief Business Process Re-Engineering Wakaf Uang*, n.d., <https://kneks.go.id/storage/upload/1641956348-Policy%20Brief%20Business%20Process%20Re-Engineering%20Wakaf%20Uang.pdf>.

amanah dari wakif. Pada Pasal 28 hingga 31 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyaluran dan pengelolaan wakaf uang harus dilakukan melalui mekanisme yang telah disahkan, termasuk penerbitan sertifikat wakaf oleh LKS-PWU, sebagai bentuk legalitas dan perlindungan terhadap dana wakaf. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara perdata maupun administratif.

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam berbagai pernyataannya juga menegaskan bahwa *fintech* atau lembaga digital bukan merupakan *nazhir*, dan tidak boleh bertindak seolah-olah sebagai pengelola utama dana wakaf. Dalam siaran pers Kemenag, ditegaskan bahwa pemerintah bukan *nazhir* wakaf dan seluruh aktivitas penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang harus melalui lembaga yang sah secara hukum, yaitu *nazhir* yang terdaftar di BWI dan LKS-PWU dan telah diakui secara resmi.⁸⁸ Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana wakaf serta menjamin akuntabilitas kelembagaan wakaf di era digital.

Keterlibatan LKS-PWU, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset wakaf uang.⁸⁹ Penempatan LKS-PWU sebagai perantara menambah lapisan akuntabilitas dan mengurangi risiko bahaya dari pihak

⁸⁸ “Bimas Islam Kemenag: Pemerintah Bukan Nazir Wakaf Uang | Republika Online,” accessed July 17, 2025, <https://khazanah.republika.co.id/berita/qob5t5430/bimas-islam-kemenag-pemerintah-bukan-nazir-wakaf-uang>.

⁸⁹ Iman, “Peraturan Kemenag Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang,” *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, November 13, 2024, <https://www.bwi.go.id/10844/2024/11/13/peraturan-kemenag-nomor-4-tahun-2009-tentang-administrasi-pendaftaran-wakaf-uang/>.

nazhir. *Nazhir* sendiri memiliki kedudukan hukum sebagai pengelola dan pengembangan harta wakaf, namun secara operasional mereka memerlukan dukungan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi yang di era digital dapat difasilitasi oleh *fintech* syariah.

Sedangkan BWI berperan sebagai pengawas sekaligus regulator teknis yang memantau kinerja *nazhir* dan LKS-PWU. Dalam perspektif analisis kelembagaan, BWI berfungsi sebagai *principal* yang memastikan bahwa para *agent* (*nazhir* dan LKS-PWU) bekerja sesuai prinsip syariah dan regulasi.⁹⁰ Kolaborasi dengan *fintech* syariah memberi BWI instrumen baru berupa data *real-time*, laporan keuangan otomatis, dan sistem pelacakan dana (*fund tracking*) yang memperkuat fungsi pengawasan.

Analisis dengan perspektif kepatuhan hukum (*compliance theory*) menunjukkan bahwa ekosistem wakaf uang yang diatur secara jelas mendorong kepatuhan karena:

1. Insentif berupa legitimasi publik dan kepercayaan wakif

Kepatuhan hukum dalam pengelolaan wakaf uang tidak semata-mata didorong oleh kewajiban hukum, tetapi juga oleh insentif sosial berupa legitimasi publik. Menurut teori kepatuhan hukum, legitimasi adalah faktor penting yang mendorong individu atau lembaga untuk mematuhi aturan, karena mereka merasa bahwa otoritas yang menetapkan aturan tersebut sah dan dapat dipercaya.⁹¹ Dalam

⁹⁰ Redaksi BWI, “Mengenal Tugas dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia,” *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, May 8, 2023, <https://www.bwi.go.id/8805/2023/05/08/mengenal-tugas-dan-fungsi-badan-wakaf-indonesia/>.

⁹¹ Nurul Faizah Rahmah, “Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf:,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2021): 139–54, 2, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i2.153>.

konteks ini, reputasi yang baik di mata wakif berdampak pada keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam wakaf. Kepercayaan publik terhadap *nazhir* yang mematuhi regulasi akan mendorong terjadinya siklus positif. Semakin patuh lembaga, semakin tinggi partisipasi wakif, dan semakin berkelanjutan program wakaf uang.

2. Sanksi implisit melalui pencabutan izin atau reputasi buruk

Sanksi, baik yang bersifat langsung maupun implisit menjadi instrumen pengendalian perilaku dalam *compliance theory*. Pencabutan izin operasional oleh BWI atau penurunan reputasi publik merupakan bentuk efek jera yang efektif.⁹² Lembaga yang terindikasi melanggar ketentuan pengelolaan wakaf uang akan menghadapi risiko kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan mitra kerja sama. Efek ini mendorong *nazhir* untuk bersikap preventif dengan menjaga kepatuhan administrasi, akuntabilitas, dan transparansi, karena kerugian akibat reputasi yang buruk sering kali lebih besar daripada manfaat sesaat dari pelanggaran.

3. Dukungan teknologi dari *fintech* syariah

Fintech syariah menyediakan infrastruktur digital yang memudahkan pemenuhan kewajiban administratif dan pelaporan. Sistem pelacakan dana (*fund tracking*), *dashboard* pelaporan visual, dan pencatatan transaksi *real-time* membuat proses audit dan pengawasan menjadi lebih efisien.⁹³ Penggunaan teknologi ini sejalan dengan prinsip desain kepatuhan (*regulatory compliance by design*), dimana

⁹² Ferinda K. Fachri, “Wewenang Badan Wakaf Indonesia,” hukumonline.com, accessed August 14, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-kenali-sejumlah-wewenang-badan-wakaf-indonesia-lt6446c24f1d9b0/>.

⁹³ Rahmawati et al., “Transformasi Digital Wakaf Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi,” 537–38.

sistem kerja dirancang untuk memastikan seluruh prosedur sesuai dengan regulasi sejak awal. Kolaborasi ini memungkinkan *nazhir* untuk meminimalkan kesalahan administratif, mengurangi biaya pengelolaan, dan meningkatkan transparansi kepada publik.

Keberadaan pihak-pihak terkait seperti BWI, Kemenag, dan LKS-PWU memiliki fungsi strategis dalam menjaga keabsahan dan legalitas operasional wakaf uang, termasuk dalam konteks digitalisasi yang melibatkan *fintech* syariah. *Fintech* hanya dapat berperan sebagai mitra teknis dalam penghimpunan wakaf digital, dengan tetap berada di bawah pengawasan dan otoritas dari *nazhir* atau LKS-PWU yang berwenang.⁹⁴

Kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam ekosistem wakaf uang tidak hanya meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga membangun kerangka kepatuhan hukum yang kuat. Regulasi memberikan legitimasi, sanksi menciptakan efek jera, dan teknologi menjadi alat untuk memastikan kepatuhan berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan dan kredibilitas wakaf uang di Indonesia dapat terjaga dalam jangka panjang.

B. Status *Nazhir* sebagai LKS-PWU

Sistem hukum wakaf uang di Indonesia terkait pengelolaan dana wakaf tidak bisa dilakukan oleh sembarang lembaga. Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 menegaskan bahwa wakaf uang hanya boleh dikelola oleh LKS-PWU yang ditunjuk secara resmi oleh Menteri Agama, setelah melalui pertimbangan teknis dari BWI dan OJK. LKS-

⁹⁴ KNEKS, *Policy Brief Business Process Re-Engineering Wakaf Uang*.

PWU bertindak sebagai pihak yang menerima, mencatat, dan menyalurkan wakaf uang dari wakif kepada *nazhir*, serta memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin integritas dan keberlanjutan pengelolaan dana wakaf tersebut.⁹⁵ Sehingga status ini memberi *fintech* legitimasi legal untuk menerima wakaf uang dari wakif dan menyampaikan kepada *nazhir* yang ditunjuk, melalui mekanisme yang aman dan teregulasi.

Tugas utama LKS-PWU yang dijalankan oleh *nazhir fintech* mencakup penerimaan wakaf uang secara tunai atau transfer, penyimpanan dana dalam rekening titipan (*wadiah*) atas nama *nazhir*, serta penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sebagai bukti sah penyerahan wakaf dari wakif.⁹⁶ Sertifikat tersebut tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga instrumen penguatan transparansi dan akuntabilitas. Penerapan prosedur ini mendukung prinsip *traceability* sehingga setiap transaksi wakaf uang dapat dilacak mulai dari penerimaan, pengelolaan, hingga pendistribusian manfaat.

Fintech syariah atau koperasi syariah yang ingin menjadi bagian dari sistem LKS-PWU harus memenuhi sejumlah persyaratan hukum, teknis, dan syariah. Dalam hal ini, penelitian oleh Siti Nurhayati dan Nurjamil (2020) menyatakan bahwa apabila koperasi syariah atau *fintech* syariah ditunjuk sebagai

⁹⁵ Redaksi BWI, “Implementasi LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia,” *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, March 2, 2012, <https://www.bwi.go.id/740/2012/03/02/implementasi-lks-dalam-pengembangan-wakaf-uang-di-indonesia/>.

⁹⁶ “Kemenag Tetapkan BTPN Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang,” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, January 16, 2025, [https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-btpn-syariah-sebagai-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-QYYIG#:~:text=LKSPWU%20BTPN%20Syarish-,Jakarta%20\(Kemenag\)%20%2D%2D%2D%20Kementerian%20Agama%20\(Kemenag\)%20menetapkan%20BTPN,Menyediakan%20blanko%20Sertifikat%20Wakaf%20Uang.&text=Mr-.4.,kepada%20Menteri%20atas%20nama%20nazhir.](https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-btpn-syariah-sebagai-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-QYYIG#:~:text=LKSPWU%20BTPN%20Syarish-,Jakarta%20(Kemenag)%20%2D%2D%2D%20Kementerian%20Agama%20(Kemenag)%20menetapkan%20BTPN,Menyediakan%20blanko%20Sertifikat%20Wakaf%20Uang.&text=Mr-.4.,kepada%20Menteri%20atas%20nama%20nazhir.)

LKS-PWU, maka ia bertanggung jawab penuh secara hukum atas kelalaian atau kerugian dalam pengelolaan dana wakaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365-1367 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum.⁹⁷ Ini berarti *fintech* sebagai LKS-PWU tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara perdata jika terjadi wanprestasi atau penyalagunaan dana wakaf.

Integrasi teknologi digital oleh *fintech* syariah yang berstatus LKS-PWU mempermudah proses administrasi, pelaporan, dan monitoring. Penggunaan sistem seperti SIWAK yang terhubung langsung dengan Kementerian Agama memungkinkan data transaksi wakaf dilaporkan secara *real-time*.⁹⁸ Dengan demikian, teknologi berperan sebagai jembatan antara regulasi, fatwa, dan praktik lapangan, sekaligus meminimalkan risiko kerugian.

Secara teknis, *fintech* syariah yang berstatus LKS-PWU diwajibkan menerapkan sistem keamanan informasi (TI), audit syariah berkala, dan pelaporan digital yang transparan kepada BWI. Laporan *Policy Brief Business Process Re-Engineering Wakaf Uang* yang diterbitkan oleh KNEKS menekankan pentingnya integrasi teknologi informasi dan sistem pelaporan dan penyaluran wakaf uang, serta perlunya tata kelola yang akuntabel sesuai prinsip *maqashid* syariah.⁹⁹

Sebagai contoh penerapan di lapangan, BCA Syariah secara resmi ditunjuk oleh Kementerian Agama pada tahun 2024 sebagai salah satu LKS-PWU. Dalam pengangkatan tersebut, BCA Syariah dituntut membangun sistem wakaf digital

⁹⁷ Siti Nurhayati and Nurjamil, "Tanggung Jawab Nazhir Koperasi Syariah Sebagai LKS-PWU Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech," 154–55.

⁹⁸ "Kemenag Tetapkan BTPN Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang."

⁹⁹ KNEKS, *Policy Brief Business Process Re-Engineering Wakaf Uang*.

yang mematuhi prinsip syariah, mengembangkan aplikasi yang inklusif bagi masyarakat, serta memperkuat keamanan transaksi melalui sistem audit berlapis.¹⁰⁰

Peran ganda *nazhir fintech* sebagai LKS-PWU menuntut adanya profesionalisme, integritas, dan pengawasan internal yang kuat. Penelitian yang dilakukan oleh M. Zaki et al, menunjukkan bahwa walaupun potensi penghimpunan wakaf uang melalui perbankan dan *fintech* syariah sangat besar, tingkat realisasi masih dipengaruhi oleh literasi masyarakat yang rendah dan belum optimalnya kolaborasi kelembagaan antara Kementerian Agama, BWI, dan LKS-PWU.¹⁰¹ Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan edukasi publik menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi wakaf uang di era digital.

Sebagai hasilnya, peran *fintech* dalam kolaborasi digitalisasi wakaf uang bukanlah sebagai *nazhir* utama, melainkan sebagai bagian dari ekosistem LKS-PWU yang bekerja sama dengan *nazhir*. Kejelasan kedudukan hukum ini menjadi penting untuk menghindari konflik peran, potensi penyalahgunaan dana wakaf, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem wakaf uang digital yang semakin berkembang di Indonesia.

C. Digitalisasi Wakaf: *E-services* & Sistem Informasi Terpadu

Seiring dengan berkembangnya era digital, BWI telah melakukan transformasi yang signifikan melalui peluncuran *Wakaf Super Apps*, termasuk *platform berkahwakaf.id*, situs komunitas *sahabatbwi.com*, serta *e-services* untuk

¹⁰⁰ antaranews.com, “BCA Syariah ditetapkan Kemenag sebagai LKS penerima wakaf uang,” Antara News, July 10, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4957633/bca-syariah-ditetapkan-kemenag-sebagai-lks-penerima-wakaf-uang>.

¹⁰¹ M. Zaki et al., “Efektifitas Penghimpunan Wakaf Uang Oleh Nazhir Melalui Bank Syariah,” *Journal of economic welfare, philanthropy, zakat and waqf* 3, no. 1 (June 2024): 13–30.

nazhir per 10-30 April 2021. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan pendaftaran *nazhir*, penghimpunan wakaf digital, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.¹⁰²

Platform tersebut memungkinkan integrasi data wakaf uang dan wakaf tanah dari berbagai sumber, termasuk Kementerian Agama, BPN, dan BWI (melalui SIWAK). Sehingga pelaporan dan monitoring data bersifat *real-time*, *valid*, dan terverifikasi. Integrasi ini mendukung proses *e-reporting nazhir* serta pemutakhiran basis data nasional wakaf, sekaligus mencegah sengketa maupun redundansi data.¹⁰³

Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan akan pentingnya teknologi digital sepanjang siklus wakaf, mulai dari penghimpunan melalui *QR code*, *e-wallet*, *auto-debit*, hingga pelaporan publik, pada Rapat Koordinasi Nasional BWI (Maret 2021). Hal tersebut bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendorong keterbukaan informasi bagi masyarakat dan wakif.¹⁰⁴ Dengan penerapan *e-services* dan SIWAK, BWI mengukuhkan posisi sebagai regulator yang mampu merealisasikan ekosistem wakaf digital yang inklusif dan berbasis sistem informasi nasional. Teknologi ini memperkuat aspek *governance*, memungkinkan *nazhir* dan pemangku kepentingan untuk menjalankan amanah wakaf dengan lebih terukur, profesional, dan akuntabel.

¹⁰² BWI, "Memperkuat Transformasi Digital Wakaf."

¹⁰³ Rahma Insan Madani, Nurhidayati Nurhidayati, and Khoiriyah Thomafy, "Examining The Potential of Cash Waqf and Development Model," *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage* 4, no. 2 (December 2024): 83–103, 2, <https://doi.org/10.21580/mz.v4i2.18557>.

¹⁰⁴ "Lewat Teknologi Digital, Wapres Incar Generasi Milenial untuk Wakaf," SINDOnews Kalam, accessed July 18, 2025, <https://kalam.sindonews.com/read/380970/786/lewat-teknologi-digital-wapres-incar-generasi-milenial-untuk-wakaf-1617084184>.

Meskipun integrasi digital telah dimulai melalui *platform* seperti SIWAK dan *berkahwakaf.id*, masih ada sejumlah kendala teknis yang masih dihadapi oleh *nazhir* serta pihak yang terkait, khususnya dalam pengelolaan wakaf produktif berbasis digital. Tantangan ini harus diselesaikan agar kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah tidak sekadar bersifat administratif, melainkan mampu menciptakan sistem pelaporan yang efektif, integratif, dan terpercaya.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan sebagian besar *nazhir* wakaf, khususnya yang berbasis pesantren dan komunitas lokal. Penelitian terbaru oleh Fikri dkk. (2025) menunjukkan bahwa ketidaktahuan terhadap pelaporan online, serta minimnya pelatihan, menyebabkan data yang dilaporkan tidak sesuai standar dan tidak *real-time*.¹⁰⁵

Masalah kedua adalah ketidakseragaman sistem pelaporan wakaf yang digunakan oleh berbagai lembaga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Choirunnisak & Jihad (2024) menegaskan bahwa belum adanya pedoman format nasional dalam pelaporan digital wakaf yang menyebabkan data tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi seperti SIWAK milik BWI.¹⁰⁶ Hal ini menghambat transparansi nasional karena data tidak bisa diakses lintas *platform* atau lintas lembaga.

Selanjutnya, tantangan krusial lainnya adalah kurangnya kepercayaan terhadap sistem digital, terutama terkait keamanan data dan integrasi laporan

¹⁰⁵ Virgiawan Akhsan Fikri et al., "Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Wakaf di Indonesia," *Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi* 8, no. 5 (May 2025): 94–99.

¹⁰⁶ Choirunnisak and Azka Amalia Jihad, "Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang," *Jurnal I-Philanthropy* 4, no. 2 (December 2024): 117–28, 2, <https://doi.org/10.19109/iph.v4i2.25847>.

keuangan wakaf. Meskipun beberapa *fintech* telah menerapkan teknologi seperti *end-to-end encryption* dan audit digital, kekhawatiran akan penyalahgunaan data atau manipulasi laporan masih muncul di kalangan masyarakat.¹⁰⁷

Oleh karena itu, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. Pertama, pelatihan literasi digital terstruktur bagi *nazhir* perlu diperluas secara nasional melalui kolaborasi BWI, Kemenag, dan lembaga *fintech*.
2. Kedua, penyusunan standar nasional pelaporan digital wakaf oleh BWI sangat penting, mencakup struktur laporan, frekuensi pelaporan, dan indikator dampak sosial.
3. Ketiga, audit keamanan digital serta sertifikasi teknologi informasi perlu diwajibkan untuk *fintech* yang bekerja sama dengan *nazhir*.
4. Keempat, penggunaan *dashboard* transparansi publik yang bisa menampilkan perkembangan wakaf secara *real-time* akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap digitalisasi wakaf.

Transformasi digital pada wakaf uang diwujudkan melalui layanan elektronik (*e-services*) yang memungkinkan wakif melakukan donasi secara *daring*, pelacakan penggunaan dana, dan pemantauan program wakaf secara *real-time*. Sistem informasi terpadu ini menghubungkan *platform fintech* syariah dengan LKS-PWU, BWI, dan Bank Syariah, sehingga meminimalisir risiko kesalahan administrasi dan mempermudah audit.

¹⁰⁷ “WaCIDS Policy Discussion ‘Satu Wakaf Indonesia: Peluang Dan Tantangan,’ accessed July 18, 2025, <https://wacids.org/detailberita/87/2024-12-15/Platform-Digital-Satu-Wakaf-Indonesia%3A-Peluang-dan-Tantangan>.

Digitalisasi juga memungkinkan penerapan teknologi seperti *Application Programming Interface* (API) untuk integrasi dengan *marketplace*, *e-wallet*, dan *payment gateway* yang memudahkan transaksi lintas *platform*. Namun, implementasi ini menuntut tata kelola teknologi yang ketat, mencakup perlindungan data pribadi.¹⁰⁸

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* tidak boleh berhenti pada pengumpulan dana saja, tetapi harus menyentuh aspek pelaporan, pemantauan, dan akuntabilitas publik secara menyeluruh.

D. Regulasi Terkait Layanan *Fintech* & Sistem Transaksi (STM) dalam Digitalisasi Wakaf

Digitalisasi wakaf uang menuntut kepatuhan pada regulasi hukum yang berlaku, meskipun hingga kini belum terdapat satu pun regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur wakaf digital, beberapa aturan perundang-undangan yang sudah ada dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan pedoman operasional. Aturan-aturan ini mencakup aspek transaksi elektronik, layanan teknologi finansial, sistem keamanan digital, hingga mekanisme urun dana syariah. Seluruh kerangka hukum tersebut menjadi acuan dalam memastikan bahwa pengelolaan wakaf uang secara digital berjalan secara sah, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Berikut ini adalah beberapa regulasi utama yang relevan dalam konteks layanan *fintech* dan sistem transaksi dalam wakaf digital:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 & UU No. 19 Tahun 2016 (Perubahan UU ITE)

¹⁰⁸ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.”

UU ITE menjadi dasar hukum utama bagi setiap transaksi elektronik, termasuk yang dilakukan dalam rangka penghimpunan wakaf uang melalui *platform* digital. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah sebagai alat bukti hukum. Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem yang andal dan aman.¹⁰⁹ Maka, setiap transaksi wakaf digital melalui *QR code*, *mobile apps*, atau *auto-debit* harus menjamin integritas sistem dan keamanan data wakif.

2. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)

POJK ini menjadi acuan teknis bagi penyelenggaraan *fintech*, terutama yang memiliki fungsi *intermediary* dalam pengelolaan dana masyarakat, termasuk wakaf uang. Dalam Pasal 15 dan 16 POJK 77/2016, ditegaskan bahwa penyelenggara *fintech* wajib menyampaikan laporan berkala dan menggunakan rekening *escrow* (sistem penyimpanan dana) untuk menampung dana masyarakat.¹¹⁰ *Escrow* ini penting untuk menjamin tidak terjadi penyalahgunaan dana wakaf. Selain itu, pengelolaan sistem teknologi juga harus melalui audit secara berkala, sebagaimana diatur dalam Pasal 27-28.

3. POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*)

¹⁰⁹ “UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed July 18, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37589>.

¹¹⁰ “Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed July 18, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/128391/peraturan-ojk-no-77poj012016-tahun-2016>.

POJK ini membuka peluang bagi lembaga *fintech* syariah yang berperan dalam urun dana berbasis wakaf produktif. Dalam konteks ini, *fintech* dapat menjadi sarana wakaf uang berbasis proyek misalnya, wakaf untuk pembangunan aset produktif seperti rumah sakit, sekolah, dll. POJK mensyaratkan bahwa penyelenggara SCF (*securities crowdfunding*) wajib terdaftar di OJK, menggunakan akad syariah, dan membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹¹¹

Regulasi yang ada saat ini telah memberikan landasan hukum bagi operasional *fintech* dalam digitalisasi wakaf, meskipun belum secara spesifik mengatur wakaf digital. Layanan penghimpunan hingga distribusi wakaf melalui *platform* digital tetap harus mematuhi UU ITE, serta regulasi OJK terkait *fintech* syariah dan *crowdfunding*, guna menjamin legalitas, transparansi, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Ke depan, harmonisasi antara regulasi keuangan digital dan peraturan perwakafan diperlukan agar kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* berjalan optimal, akuntabel, dan tidak menimbulkan kekosongan hukum.

¹¹¹ “Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed July 18, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/227227/peraturan-ojk-no-16poj042021-tahun-2021>.

BAB IV

IMPLIKASI HUKUM DIGITALISASI WAKAF PADA KERJA SAMA

NAZHIR DAN FINTECH SYARIAH

A. Tanggung Jawab Hukum *Nazhir* sebagai LKS-PWU

Tanggung jawab hukum *nazhir* yang juga berperan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) merupakan aspek penting dalam tata kelola wakaf uang di Indonesia. Kedudukan ini mendapatkan legitimasi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya. Pasal 28 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa wakaf uang hanya dapat disetorkan melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama.¹¹² Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang serta, Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 memberikan pedoman teknis bagi LKS-PWU, termasuk mekanisme penerimaan setoran, pencatatan, penerbitan sertifikat wakaf uang, dan pelaporan pengelolaan dana.¹¹³ Dengan demikian, tanggung jawab *nazhir* sebagai LKS-PWU bukan sekadar administratif, tetapi juga bersifat substantif karena menyangkut pengelolaan aset wakaf sesuai prinsip syariah.

Teori *fiduciary duty* dalam literatur hukum perdata *modern* dapat dijadikan kerangka analisis untuk memahami tanggung jawab ini. Menurut teori tersebut, pihak yang menerima amanah wajib bertindak untuk kepentingan terbaik pihak

¹¹² Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 41 Tahun 2004.”

¹¹³ “Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.”

pemberi amanah, dengan tiga prinsip utama: *duty of loyalty* (kesetiaan penuh terhadap tujuan wakaf), *duty of care* (kehati-hatian dalam mengelola dana), dan *duty to account* (keterbukaan laporan dan pertanggungjawaban).¹¹⁴ Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 42 UU No. 41 Tahun 2004 yang mengharuskan *nazhir* mengelola harta wakaf sesuai peruntukan, menjaga nilai pokok, dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan *mauquf 'alaih*. Oleh karena itu tanggung jawab hukum *nazhir* tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari integritas dan kompetensi dalam pengelolaan dana wakaf uang.

Dalam konteks operasional, *nazhir* yang berstatus LKS-PWU memikul tanggung jawab ganda. Pertama, tanggung jawab sebagai lembaga keuangan syariah yang tunduk pada regulasi perbankan syariah, termasuk prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), pengelolaan risiko, dan kepatuhan pada Fatwa DSN-MUI. Kedua, tanggung jawab sebagai pengelola harta wakaf yang diatur oleh hukum wakaf nasional dan prinsip *waqf management* dalam hukum Islam. Kombinasi tanggung jawab ini menuntut *nazhir* untuk mengintegrasikan kepatuhan hukum positif dan hukum Islam secara harmonis.¹¹⁵

Risiko hukum yang dihadapi *nazhir* sebagai LKS-PWU mencakup sanksi administratif hingga pencabutan status LKS-PWU apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 49 UU No. 41 Tahun 2004 memungkinkan BWI memberikan peringatan tertulis, memberhentikan, atau mengganti *nazhir* yang

¹¹⁴ Mira Indrawati, Abdul Manan, and Dhoni Martien, "Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran Fiduciaryduty Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit," *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i ResearchGate* 8, no. 6 (August 2025): 2096–97, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24060>.

¹¹⁵ Siti Nurhayati and Nurjamil, "Tanggung Jawab Nazhir Koperasi Syariah Sebagai LKS-PWU Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech," 143.

tidak memenuhi kewajiban. Dalam kasus tertentu, pelanggaran dapat mengarah pada tanggung jawab pidana, misalnya jika terdapat penggelapan dana atau penempatan dana pada instrumen yang bertentangan dengan prinsip syariah.¹¹⁶ Oleh karena itu, peran *nazhir* sebagai LKS-PWU menuntut sistem pengawasan internal yang kuat, laporan keuangan yang diaudit secara berkala, serta pemanfaatan teknologi untuk memastikan transparansi pengelolaan dana.

Analisis yuridis terhadap tanggung jawab *nazhir* ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf uang di era digital tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas tata kelola yang dijalankan. *Nazhir* harus memastikan bahwa sistem penerimaan, pencatatan, pengelolaan, dan distribusi hasil wakaf uang mematuhi standar akuntabilitas publik (*public accountability*). Penggunaan *e-services* dan sistem informasi terpadu dapat menjadi instrumen untuk mengurangi risiko moral *hazard* (bahaya), meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap wakaf uang.¹¹⁷ Hal ini relevan mengingat UU Wakaf, PMA (Peraturan Menteri Agama), dan peraturan BWI telah mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan *modern* yang menuntut transparansi dan akuntabilitas.

Analisis lebih lanjut memperlihatkan adanya tantangan besar dalam implementasi tanggung jawab hukum *nazhir* di Indonesia. Data BWI menunjukkan potensi wakaf uang yang mencapai Rp.180 triliun per tahun, namun realisasi

¹¹⁶ Database Peraturan | JDIH BPK, "UU No. 41 Tahun 2004."

¹¹⁷ Fikri et al., "Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Wakaf di Indonesia."

penerimaan hingga 2024 baru sekitar Rp.2,23 triliun.¹¹⁸ Salah satu penyebab rendahnya realisasi ini adalah lemahnya literasi masyarakat dan kurang optimalnya pengelolaan serta transparansi laporan oleh *nazhir*. Kondisi seperti ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dengan realitas empiris. Dalam kerangka hukum, kesenjangan tersebut dapat diartikan sebagai kurang efektifnya penerapan hukum, karena norma sudah ada tetapi tidak sepenuhnya terlaksana dalam praktik.

Praktik internasional dapat dijadikan perbandingan untuk memperkuat analisis ini. Malaysia melalui Wakaf Selangor Muamalat (WSM) menunjukkan model keberhasilan kolaborasi antara lembaga wakaf dan bank syariah dengan sistem pengawasan ketat dari Majelis Agama Islam Selangor.¹¹⁹ Turki, dengan *Directorate General of Foundations*, bahkan mampu mengelola aset wakaf secara *modern* dan berkelanjutan melalui dukungan teknologi digital.¹²⁰ Kedua contoh ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf uang tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada tata kelola yang transparan, sistem informasi yang terintegrasi, dan pengawasan yang efektif.

Digitalisasi membuka peluang baru dalam memperkuat tanggung jawab hukum *nazhir* sebagai LKS-PWU. Program seperti *Cash Waqf Linked Deposit*

¹¹⁸ Redaksi BWI, “Wakil Ketua BWI Sebut Wakaf Uang Baru Terkumpul Rp 2,23 Triliun di Februari Ini,” *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, February 25, 2024, <https://www.bwi.go.id/9311/2024/02/25/wakil-ketua-bwi-sebut-wakaf-uang-baru-terkumpul-rp-223-triliun-di-februari-ini/>.

¹¹⁹ Sofri Yahya et al., “The Impact of Trust in Cash Waqf Contribution: A Case Study of Wakaf Selangor Muamalat (WSM) Service of Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB),” *International Journal of Business, Economics and Law ResearchGate* 18, no. 2 (2019): 1–10.

¹²⁰ Admin Wakaf Mulia, “Model Bisnis Wakaf Produktif yang Sukses di Luar Negeri,” *Wakafmulia.org*, December 2, 2024, <https://www.wakafmulia.org/model-bisnis-wakaf-produktif-yang-sukses-di-luar-negeri/>.

(CWLD) yang diluncurkan oleh Kementerian Agama, BWI, dan OJK menunjukkan inovasi dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang berbasis sistem digital yang lebih aman dan akuntabel.¹²¹ Sistem informasi wakaf nasional seperti SIWAK juga memperkuat aspek transparansi, karena memungkinkan publik untuk memantau perkembangan aset wakaf secara daring.¹²² Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa keberhasilan hukum dalam mengatur masyarakat dipengaruhi oleh faktor substansi, struktur, dan kultur hukum. Dalam konteks ini, substansi hukum wakaf sudah tersedia, tetapi struktur dan kultur hukum masih perlu diperkuat melalui digitalisasi dan peningkatan literasi wakaf.

Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum *nazhir* sebagai LKS-PWU mencakup tiga dimensi utama. Pertama, dimensi normatif yang mengikat melalui hukum positif dan prinsip syariah. Kedua, dimensi fungsional yang menuntut profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola wakaf uang. Ketiga, dimensi prospektif yang membuka peluang penguatan tanggung jawab hukum melalui digitalisasi dan tata kelola *modern*. Dengan demikian, penguatan tanggung jawab hukum *nazhir* bukan hanya kebutuhan hukum semata, tetapi juga prasyarat bagi keberlanjutan sistem wakaf uang di Indonesia.

B. Kepatuhan Operasional terhadap Regulasi

Kepatuhan terhadap regulasi menjadi isu krusial dalam praktik *fintech* syariah, terutama karena hingga saat ini belum terdapat dasar hukum yang secara eksplisit mengatur *fintech* syariah di Indonesia. Regulasi yang ada masih bersifat

¹²¹ Cheryl Patriana Yuswar and Atharyanshah Puneri, "The Implementation of Cash Waqf Linked Deposit by Islamic Banking (Case Study of Bank Muamalat)," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (April 2025): 113–30, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v19no1.3925>.

¹²² "Kerja Sama BWI dan BI Bangun Sistem Informasi Wakaf Terintegrasi."

umum, yaitu mengacu pada aturan *fintech* secara keseluruhan melalui ketentuan OJK, maupun BI tanpa membedakan secara detail karakteristik *fintech* berbasis syariah. Akibatnya, *fintech* syariah harus menyesuaikan diri dengan kerangka hukum yang berlaku secara umum.

Kepatuhan operasional dalam *fintech* syariah merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan digital, termasuk pada sektor wakaf uang. Regulasi yang mengikat tidak hanya sebatas aturan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko dan jaminan kepastian hukum bagi wakif, *nazhir*, serta masyarakat luas. *Fintech* syariah yang berkolaborasi dengan *nazhir* berkewajiban mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BWI, dan ketentuan hukum nasional terkait transaksi digital. OJK berperan sebagai regulator jasa keuangan, sementara BWI mengawasi aspek wakaf. Hal ini menjadikan kepatuhan sebagai indikator kredibilitas sekaligus syarat legitimasi operasional.

Kerangka hukum yang mengatur *fintech* syariah di Indonesia terutama bersumber dari POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dan POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan ini memberi ruang bagi *fintech* syariah untuk beroperasi melalui mekanisme *regulatory sandbox* sehingga model bisnis baru dapat diuji sebelum dilegalkan secara luas. Dalam konteks wakaf uang, pengujian ini sangat krusial karena melibatkan dana umat yang harus dikelola secara aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah.¹²³

¹²³ Irham Viridi, "Kajian Hukum Terhadap Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (March 2022): 190–217, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3330>.

Selain regulasi OJK, kepatuhan *fintech* syariah juga harus menyesuaikan dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006, serta Peraturan BWI. Keterlibatan *nazhir* sebagai LKS-PWU membuat *fintech* tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus berkoordinasi dalam sistem pengelolaan dan pelaporan. Kewajiban pencatatan, pelaporan dana, dan pemisahan rekening wakaf dengan rekening operasional *fintech* menjadi bagian dari tanggung jawab hukum yang tidak boleh diabaikan.¹²⁴

Aspek lain yang penting adalah kepatuhan terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi (UU PDP).¹²⁵ *Fintech* syariah wajib menjamin keabsahan dokumen elektronik, keamanan sistem, dan perlindungan data wakif. Penerapan prinsip keamanan digital, seperti enkripsi, otentikasi ganda, dan audit sistem, menjadi keharusan untuk mencegah potensi pelanggaran hukum. Dengan begitu, transparansi wakaf uang melalui *platform* digital dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum.¹²⁶

Kepatuhan operasional juga menyangkut penerapan prinsip tata kelola risiko (*risk governance*). *Fintech* syariah harus memiliki kebijakan mitigasi risiko terkait kerentanan teknologi, potensi fraud, maupun pencucian uang. Mekanisme *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti Money Laundering/Counter Terrorism Financing* (AML/CTF) menjadi instrumen penting dalam memastikan dana wakaf

¹²⁴ “Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.”

¹²⁵ Danil Erlangga Mahameru et al., “Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia,” *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (Desember 2023): 115–31.

¹²⁶ Virdi, “Kajian Hukum Terhadap Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia,” 214–16.

bersumber dari pihak yang sah.¹²⁷ Hal ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tuntutan etika syariah untuk menjamin bahwa dana yang diwakafkan benar-benar bersih dan halal.

Analisis terhadap implementasi regulasi menunjukkan bahwa kepatuhan operasional tidak cukup sebatas formalitas izin usaha, melainkan harus tercermin dalam praktik harian. Penggunaan *dual control system*, pelaporan berkala kepada OJK dan BWI, serta audit independen merupakan wujud nyata integrasi regulasi ke dalam tata kelola *fintech*. Keberhasilan kepatuhan *fintech* syariah dapat diukur dari konsistensi penerapan prosedur tersebut, bukan hanya dari pengakuan legalitas yang bersifat administratif.

Tingkat kepatuhan *fintech* syariah secara langsung berimplikasi pada kredibilitas *nazhir* sebagai LKS-PWU. Jika *fintech* lalai dalam menerapkan kepatuhan operasional, reputasi *nazhir* yang bermitra dapat tercoreng, bahkan dapat menimbulkan sanksi hukum. Sebaliknya, penerapan kepatuhan yang konsisten akan memperkuat legitimasi *nazhir*, meningkatkan kepercayaan wakif, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam berwakaf secara digital. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan bukan hanya tanggung jawab *fintech*, tetapi juga bentuk sinergi hukum yang menopang kolaborasi dengan *nazhir*.¹²⁸

Evaluasi lebih lanjut memperlihatkan adanya tantangan koordinasi antar otoritas, khususnya OJK dan BWI. Sampai saat ini belum ada aturan teknis yang

¹²⁷ Ginanjar Hasanudin, Jajang Nurjaman, and Dadang Husen Sobana, "Implementasi Know Your Customer (KYC) sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pencucian Uang di Industri Perbankan Indonesia," *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak* 2, no. 1 (2025): 203–18, <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i1.809>.

¹²⁸ Siti Nurhayati and Nurjamil, "Tanggung Jawab Nazhir Koperasi Syariah Sebagai LKS-PWU Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech," 151–55.

secara spesifik mengatur standar integrasi sistem antara *nazhir* dan *fintech* syariah. Kekosongan regulasi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, kepatuhan operasional juga menuntut inisiatif dari para pelaku industri untuk menerapkan *best practices* dalam perlindungan data, transparansi transaksi, serta pelaporan yang akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya diposisikan sebagai batasan, tetapi juga sebagai pendorong terciptanya standar tata kelola yang lebih baik.

Kepatuhan operasional terhadap regulasi *fintech* syariah juga memiliki implikasi hukum yang sangat luas, baik dalam mencegah potensi sengketa, memperkuat legitimasi hukum, maupun mendorong terciptanya ekosistem wakaf digital yang sehat dan berkelanjutan. Ketaatan terhadap aturan yang berlaku akan memperkuat posisi *nazhir* dan *fintech* sebagai pengelola dana wakaf yang terpercaya, sementara kelalaian dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan semua pihak.¹²⁹ Oleh karena itu, kepatuhan harus dipandang bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga sebagai fondasi etis dan strategis dalam pengembangan wakaf uang berbasis digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa kepatuhan operasional terhadap regulasi *fintech* syariah merupakan syarat mutlak dalam memastikan keberhasilan digitalisasi wakaf uang. Implementasi yang konsisten terhadap regulasi OJK, BWI, UU Wakaf, UU ITE, dan UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) bukan hanya menjadi bentuk tanggung jawab hukum, melainkan juga

¹²⁹ Permata Ananda and Andrini, "Peran Perbankan Syariah Sebagai Nazhir Wakaf Uang Di Indonesia."

instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik, menjaga kredibilitas *nazhir*, serta melindungi kepentingan wakif. Dengan kepatuhan yang baik, ekosistem wakaf digital akan tumbuh lebih sehat, berkelanjutan, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat di tengah perkembangan teknologi finansial syariah.

C. Peningkatan Profesionalisme dan Sertifikasi *Nazhir*

Peran *nazhir* dalam pengelolaan wakaf uang sangat menentukan keberhasilan implementasi digitalisasi wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *nazhir* diberikan tanggung jawab untuk mengadministrasikan, mengembangkan dan mendistribusikan harta wakaf sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Posisi ini menjadikan profesionalisme *nazhir* sebagai syarat mutlak agar pengelolaan wakaf uang, terutama yang dilakukan melalui *platform fintech* syariah dapat berjalan secara amanah, transparan, akuntabel.¹³⁰ Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki *nazhir* akan menentukan tingkat kepercayaan publik sekaligus legitimasi hukum dalam pengelolaan dana wakaf.

Sertifikasi *nazhir* yang telah dirancang oleh BWI bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme *nazhir*. Program sertifikasi ini menekankan pada peningkatan kompetensi di bidang hukum wakaf, pengelolaan keuangan syariah, serta keterampilan teknis pengelolaan aset wakaf secara produktif. Standarisasi ini bertujuan agar setiap *nazhir* memiliki pemahaman yang seragam mengenai regulasi, tata kelola, dan praktik akuntabilitas. Dengan adanya sertifikasi, *nazhir*

¹³⁰ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 41 Tahun 2004.”

tidak hanya berfungsi sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai manajer investasi sosial yang mampu memaksimalkan potensi ekonomi wakaf uang.¹³¹

Kepatuhan terhadap standar profesionalisme melalui sertifikasi juga memiliki implikasi hukum yang penting. Dalam konteks pengelolaan dana publik, setiap pelanggaran, kelalaian atau penyalahgunaan dana wakaf dapat berakibat pada sanksi hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sertifikasi, posisi *nazhir* akan lebih terlindungi secara hukum karena mereka telah bekerja sesuai standar kompetensi yang diakui oleh negara. Hal ini sejalan dengan konsep *legal compliance*, yaitu bahwa profesionalisme bukan hanya tuntutan etika, tetapi juga instrumen untuk menghindari potensi gugatan hukum akibat kelalaian dalam pengelolaan dana umat.¹³²

Sertifikasi juga berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik terhadap wakaf uang. Dalam konteks digitalisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci dalam membangun legitimasi. Wakif akan lebih yakin menyalurkan dana melalui *platform* digital jika mengetahui bahwa *nazhir* yang mengelola dana mereka telah tersertifikasi dan bekerja dengan standar profesional yang jelas. Kepercayaan publik inilah yang menjadi modal utama dalam mengembangkan ekosistem wakaf uang berbasis *fintech* syariah. Keberadaan

¹³¹ Redaksi BWI, "Perlunya Sertifikasi Nazhir," *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, June 22, 2020, <https://www.bwi.go.id/5037/2020/06/22/perlunya-sertifikasi-nazhir/>.

¹³² Ani Faujiah, "Kontribusi Lembaga Sertifikasi Nazhir Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Wakaf," *Alkasb: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (June 2024): 114, <https://doi.org/10.59005/alkasb.v3i1.343>.

sertifikasi pada akhirnya berfungsi sebagai *trust building mechanism* yang memperkuat hubungan antara *nazhir*, *fintech*, dan masyarakat.¹³³

Profesionalisme *nazhir* juga harus dikaitkan dengan tuntutan digitalisasi wakaf. Kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah menuntut adanya pemahaman mengenai teknologi finansial, perlindungan data, hingga keamanan transaksi digital. Sertifikasi di masa depan seharusnya tidak hanya menekankan aspek hukum wakaf dan keuangan syariah, tetapi juga kompetensi digital. Hal ini karena risiko operasional dalam pengelolaan wakaf uang digital tidak hanya terkait pengelolaan dana, tetapi juga berkaitan dengan keamanan sistem, perlindungan data wakif, dan kepatuhan terhadap regulasi *fintech*. Dengan demikian, profesionalisme *nazhir* yang berbasis digital akan menjadi penopang utama keberhasilan transformasi wakaf uang.

Kendala yang muncul adalah rendahnya partisipasi *nazhir* dalam program sertifikasi yang ditawarkan oleh BWI. Banyak lembaga wakaf yang masih menganggap sertifikasi sebagai beban administrasi tambahan, bukan sebagai kebutuhan strategis. Rendahnya insentif juga membuat motivasi *nazhir* untuk meningkatkan kompetensi yang masih terbatas. Dalam konteks ini, perlu ada kebijakan afirmatif dari negara berupa syarat sah bagi *nazhir* dalam mengelola wakaf uang, terutama pada ekosistem digital. Tanpa langkah tegas, standar

¹³³ Ayiek Evrytanadha and Dwi Erma, "Peningkatan Kepercayaan Wakif Melalui Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 17, no. 1 (September 2024): 57–64, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v17i1.217>.

profesionalisme sulit tercapai dan potensi penyalahgunaan dana wakaf tetap terbuka.¹³⁴

Sertifikasi dan profesionalisme *nazhir* pada akhirnya harus dipahami sebagai fondasi keberlanjutan wakaf uang. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai mekanisme kontrol hukum terhadap pengelolaan dana umat. Di sisi lain, ia juga merupakan instrumen strategis untuk memperkuat kolaborasi dengan *fintech* syariah. Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi wakaf uang tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kualitas manusia yang mengelola sistem tersebut. Profesionalisme *nazhir* yang terstandarisasi akan menciptakan tata kelola wakaf yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah, sehingga mampu menjawab tantangan sekaligus memenuhi tuntutan zaman.

D. Perlindungan Data dan Kepercayaan Publik

Perlindungan data dalam ekosistem wakaf digital menempati posisi strategis karena menyangkut keamanan, kepercayaan, dan legitimasi transaksi. Wakif mempercayakan bukan hanya dana wakaf, melainkan juga data pribadinya yang meliputi identitas pribadi, riwayat transaksi, hingga preferensi distribusi wakaf. Potensi penyalahgunaan data dapat menimbulkan kerugian materi sekaligus merusak reputasi lembaga. Hal ini membuat perlindungan data menjadi aspek hukum yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam layanan *fintech* syariah yang mengelola wakaf uang.

¹³⁴ Emmy Hamidiyah et al., "Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (December 2022): 2, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol15Iss2.171>.

Regulasi yang berlaku memberikan dasar kuat bagi perlindungan data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas mengatur prinsip keabsahan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. UU ini menetapkan hak subjek data untuk mengetahui tujuan penggunaan data, menarik persetujuan, hingga menuntut ganti rugi atas kebocoran. Dalam konteks wakaf digital, kepatuhan terhadap UU PDP bukan hanya kewajiban hukum, melainkan syarat mutlak bagi keberlangsungan kepercayaan publik. Ketidapatuhan dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana.¹³⁵

Kepercayaan publik menjadi landasan utama dalam keberhasilan digitalisasi wakaf. Masyarakat hanya akan menyalurkan dana apabila yakin bahwa dana dan data mereka dikelola dengan aman. Transparansi menjadi kunci pembentukan kepercayaan ini, baik dalam bentuk pelaporan keuangan, publikasi penggunaan teknologi keamanan, maupun audit independen. Kepercayaan publik dapat runtuh hanya karena satu kasus kebocoran data atau penyalahgunaan dana, sehingga perlindungan data perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam menjaga legitimasi wakaf digital.

Perlindungan data juga memiliki relevansi dari perspektif *maqashid* syariah. Prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) tidak hanya mencakup aset fisik, tetapi juga data digital yang melekat pada transaksi keuangan. Demikian pula *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan) menuntut pengelola wakaf menjaga kerahasiaan data pribadi wakif agar tidak menimbulkan aib atau kerugian sosial.

¹³⁵ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.”

Dalam hal ini, regulasi negara dan prinsip syariah saling melengkapi untuk menjamin pengelolaan data yang etis dan aman.¹³⁶

Kewajiban perlindungan data tidak hanya melekat pada *fintech* syariah sebagai pengelola *platform*, tetapi juga pada *nazhir* sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf. Sinergi antara kedua pihak menjadi penting untuk memastikan standar keamanan terpenuhi di seluruh rantai transaksi. Ketika *fintech* melaksanakan kewajiban teknis berupa enkripsi dan otentikasi berlapis, *nazhir* perlu memastikan pengelolaan data sesuai regulasi dan prinsip syariah. Kerja sama ini menciptakan integritas sistem yang mampu menjaga kepercayaan wakif

Perlindungan data pada *fintech* syariah memiliki kesamaan dengan standar internasional. Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation (GDPR)* menekankan pentingnya persetujuan eksplisit dan transparansi dalam pemrosesan data pribadi. Regulasi tersebut mengilhami banyak negara, termasuk Indonesia dalam penyusunan UU PDP. Dengan mengadopsi praktik terbaik internasional, ekosistem wakaf digital di Indonesia dapat memperkuat daya saing global sekaligus meningkatkan legitimasi di mata masyarakat internasional.¹³⁷

Studi kasus di Indonesia menunjukkan adanya tantangan besar dalam perlindungan data keuangan digital. Kasus kebocoran data pada beberapa layanan pinjaman *online* ilegal dan *e-commerce* menimbulkan kekhawatiran publik

¹³⁶ Abiseka Sahal Rizky Fauzi, Muhammad Za'im Musyaffa, and Amanda Tri Utami, "Etika Pengumpulan Data Konsumen Muslim Di Era Digital: Tinjauan Dari Prinsip Hifz Al-Mal Dan Masalah Ammah," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 83–88, <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i2.444>.

¹³⁷ I Made Wahyudi Prana Yoga, Ahmad M. Ramli, and Tasya Safiranita Ramli, "Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Melalui Mekanisme Register of Processing Activities (ROPA): Studi Komparatif Antara UU PDP dengan GDPR," *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024): 274–83, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4345>.

terhadap keamanan data. Walaupun tidak langsung berkaitan dengan wakaf, kasus tersebut memberikan pelajaran penting bahwa tanpa perlindungan data yang memadai, masyarakat akan ragu menggunakan layanan digital. Hal ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi wakaf melalui *platform fintech* syariah.¹³⁸

Sinergi antar lembaga menjadi elemen krusial dalam menjamin perlindungan data. BWI sebagai otoritas wakaf perlu menjalin kerja sama yang erat dengan OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). OJK berperan mengawasi aspek keuangan, sementara Kominfo mengawasi tata kelola digital.¹³⁹ Tanpa kolaborasi kelembagaan, pengaturan perlindungan data dalam wakaf digital akan terfragmentasi dan rawan celah hukum.

Perlindungan data juga harus diiringi peningkatan literasi digital masyarakat. Banyak wakif berasal dari kalangan menengah yang belum sepenuhnya memahami risiko kebocoran data. Edukasi tentang cara menjaga kerahasiaan akun, mengenali modus kejahatan digital, dan memahami hak sebagai subjek data perlu dilakukan secara sistematis. *Nazhir* dan *fintech* syariah memiliki peran strategis dalam membangun literasi ini agar kepercayaan publik tidak hanya bersandar pada regulasi, tetapi juga kesadaran individu.¹⁴⁰

¹³⁸ Lenny Maria Aritonang, Zyetwill, and Rara Handayani, "Analisis Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3146–58, <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>.

¹³⁹ antaranews.com, "Kominfo dan OJK perkuat kerja sama bidang finansial digital," Antara News, August 27, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3083217/kominfo-dan-ojk-perkuat-kerja-sama-bidang-finansial-digital>.

¹⁴⁰ gita humas, "Ekosistem Digital Syariah Untuk Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah," *Indonesia Banking School*, October 24, 2021, <https://ibs.ac.id/webinar-ekosistem-digital-syariah-untuk-meningkatkan-literasi-ekonomi-syariah/>.

Keberhasilan digitalisasi wakaf pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara perlindungan data dan kepercayaan publik. Perlindungan data memastikan kepastian hukum dan keamanan transaksi, sementara kepercayaan publik menjamin partisipasi berkelanjutan. Keduanya saling melengkapi sebagai fondasi keberlanjutan ekosistem wakaf digital. Apabila salah satu aspek diabaikan, maka tujuan besar digitalisasi wakaf untuk pemberdayaan umat tidak akan tercapai secara optimal.

Berdasarkan literatur tersebut, dapat ditegaskan bahwa perlindungan data dan kepercayaan publik merupakan elemen fundamental yang tidak hanya menjaga legitimasi hukum, tetapi juga memperkuat keberlanjutan praktik wakaf uang berbasis digital. Keberhasilan *nazhir* dan *fintech* syariah dalam menjaga keamanan informasi wakif akan menentukan legitimasi kolaborasi keduanya sekaligus menjadi tolak ukur profesionalisme pengelolaan wakaf di era digital.

E. Fragmentasi Regulasi dan Sinergi Antar Lembaga

Fragmentasi regulasi merupakan masalah yang sering muncul dalam pengelolaan sektor yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk wakaf uang berbasis digital. Dalam praktiknya, wakaf tidak hanya menyangkut aspek ibadah dan sosial yang berada di bawah pengawasan BWI, tetapi juga terkait erat dengan sistem keuangan yang diawasi oleh OJK serta aspek sistem pembayaran yang menjadi domain Bank Indonesia (BI). Masing-masing lembaga memiliki

kewenangan berbeda sehingga regulasi cenderung tersebar dan menimbulkan kerumitan implementasi.¹⁴¹

Peristiwa ini dapat dilihat ketika *nazhir* yang ingin berkolaborasi dengan *fintech* syariah harus memenuhi persyaratan dari BWI terkait sertifikasi dan pelaporan, sementara pada saat yang sama *fintech* harus tunduk pada regulasi OJK dan BI terkait izin usaha, keamanan sistem transaksi, serta perlindungan konsumen. Kondisi ini seringkali membebani para pelaku karena tidak ada mekanisme integrasi yang menyatukan persyaratan dari masing-masing otoritas. Akibatnya, tumpang tindih kewenangan justru memperlambat inovasi wakaf digital yang semestinya dapat berkembang lebih cepat.

Ketidakselarasan regulasi dapat menimbulkan risiko hukum yang signifikan. Potensi konflik normatif muncul ketika ada perbedaan pendapat mengenai kewenangan atau ketentuan teknis, misalnya terkait standar transparansi laporan keuangan *nazhir* yang melibatkan sistem *fintech*. Perbedaan standar antara BWI dengan regulasi perbankan dan *fintech* OJK dapat menurunkan legitimasi hukum, serta menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat. Tidak jarang, kerumitan regulasi ini membuat waif atau masyarakat menjadi ragu untuk menyalurkan wakaf uangnya melalui *platform* digital.¹⁴²

¹⁴¹ “Pembenahan Harmonisasi Dan Penguatan Regulasi Tata Kelola Wakaf Uang,” Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah, accessed July 19, 2025, <https://kneks.go.id/berita/373/pembenahan-harmonisasi-dan-penguatan-regulasi-tata-kelola-wakaf-uang?category=1>.

¹⁴² Nawawi Nawawi et al., “Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal,” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 18, no. 1 (2024): 126–47, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147>.

Sinergi antar lembaga menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi problem fragmentasi tersebut. Kolaborasi BWI, OJK dan BI dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi bersama atau minimal MoU yang berisi pedoman terpadu mengenai mekanisme wakaf digital. Pedoman ini harus mengatur secara jelas mulai dari sertifikasi *nazhir* digital, pengelolaan dana wakaf melalui *fintech*, mekanisme pelaporan yang terintegrasi, hingga perlindungan data wakif. Dengan adanya harmonisasi regulasi, tumpang tindih kewenangan dapat diminimalisir dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Sinergi kelembagaan juga penting untuk memperkuat aspek pengawasan. BWI sebagai regulator wakaf dapat bekerja sama dengan OJK dalam melakukan audit keuangan berbasis sistem digital, sementara BI dapat memastikan infrastruktur pembayaran tetap aman dan efisien. Dengan demikian, pengawasan tidak berjalan parsial, melainkan saling melengkapi. Kolaborasi ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang pada gilirannya membangun kepercayaan publik terhadap sistem wakaf digital.

Selain aspek teknis, sinergi antar lembaga juga memiliki dimensi hukum yang strategis. Regulasi terpadu memungkinkan terciptanya kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip *good governance*. Dalam konteks *maqashid al-shariah*, integrasi ini juga mendukung perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan distribusi manfaat wakaf. Jika regulasi terus terfragmentasi, dikhawatirkan wakaf uang digital akan mengalami stagnasi dan tidak mampu berkontribusi optimal

terhadap pembangunan sosial-ekonomi umat.¹⁴³ Oleh karena itu, sinergi harus dilihat bukan hanya sebagai pilihan, melainkan keharusan normatif dan praktis.

Peran pemerintah juga penting dalam mendorong harmonisasi regulasi. Kementerian Agama sebagai instansi yang menaungi BWI dapat memfasilitasi koordinasi dengan OJK dan BI dalam rangka menyusun aturan teknis yang tidak saling bertabrakan. Pemerintah melalui regulasi nasional juga dapat menetapkan standar minimum bagi semua *platform* wakaf digital agar tidak menimbulkan perbedaan aturan yang membingungkan pelaku.¹⁴⁴ Dengan demikian, sinergi tidak hanya terjadi di tingkat lembaga pengawas, tetapi juga mendapat legitimasi dari otoritas negara.

Praktik wakaf digital di Indonesia sudah mulai diimplementasikan oleh beberapa lembaga, seperti Dompot Dhuafa, Rumah Wakaf Indonesia, dan Global Wakaf ACT, yang bekerja sama dengan *platform fintech* syariah. Meskipun sudah berjalan, mereka masih menghadapi kendala dalam aspek regulasi karena harus mengikuti ketentuan dari BWI mengenai sertifikasi *nazhir*, izin sistem pembayaran dari BI, serta pengawasan *fintech* dari OJK. Tidak adanya regulasi terpadu membuat proses legalitas berjalan lambat dan cenderung berbelit, sehingga mengurangi fleksibilitas dalam inovasi layanan.¹⁴⁵

¹⁴³ Sahal Rizky Fauzi, Za'im Musyaffa, and Tri Utami, "Etika Pengumpulan Data Konsumen Muslim Di Era Digital: Tinjauan Dari Prinsip Hifz Al-Mal Dan Masalah Ammah."

¹⁴⁴ Nun Harrieti and Lastuti Abubakar, "Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Bank Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (September 2020): 1–14, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.31>.

¹⁴⁵ Vera Rahmayanti, Husna Hayati, and Jumardi Jumardi, "Wakaf Uang Digital: Potensi dan Tantangan Dalam Pengembangan Ekonomi di Indonesia," *Lan Tabur: JURNAL EKONOMI SYARIAH* 6, no. 1 (2024): 62–75.

Salah satu contoh nyata adalah Dompot Dhuafa yang meluncurkan *platform* wakaf digital berbasis *mobile*.¹⁴⁶ Dalam praktiknya, *platform* ini harus mengintegrasikan sistem pembayaran dengan kanal perbankan yang diawasi BI, sementara laporan pengelolaan wakaf tetap harus sesuai standar BWI. Kondisi ini menimbulkan beban administratif ganda karena belum ada standar baku yang menyatukan ketentuan antar lembaga. Fragmentasi seperti ini menunjukkan perlunya penyesuaian aturan agar wakaf digital dapat berjalan lebih efisien tanpa mengurangi aspek kepatuhan hukum.

Platform fintech syariah seperti *Paytren* dan *Ammana* juga sempat menghadapi kendala regulasi. Sebagai penyedia layanan digital, mereka wajib memperoleh izin dari OJK untuk beroperasi, namun ketika bekerja sama dengan lembaga wakaf, mereka harus kembali menyesuaikan dengan aturan BWI yang berbeda orientasi. Tidak jarang, perbedaan standar ini membuat proses kolaborasi memakan waktu lebih lama dan menimbulkan keraguan dari masyarakat yang ingin menyalurkan wakaf uang melalui aplikasi digital.¹⁴⁷

Upaya sinergi antar lembaga mulai terlihat ketika BWI menjalin kerja sama dengan OJK dan BI dalam forum koordinasi penguatan ekosistem wakaf. Beberapa inisiatif seperti penyusunan pedoman bersama terkait transparansi laporan wakaf digital dan integrasi sistem pembayaran mulai diuji coba. Namun, implementasinya masih terbatas dan belum menghasilkan regulasi komprehensif

¹⁴⁶ Rahma Elsa Fitriani and Muhammad Taufiq, "Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (March 2023): 72, <https://doi.org/10.36908/jimesha>.

¹⁴⁷ Muhamad Nafik Hadi Ryandono, "Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda," *Jurnal Studi Pemuda* 7, no. 2 (February 2019): 2, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347>.

yang bersifat mengikat.¹⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun arah sinergi sudah mulai terbentuk, masih diperlukan dorongan lebih kuat dari pemerintah agar tercipta kepastian hukum yang kokoh.

Berdasarkan literatur dan praktik lapangan tersebut, fragmentasi regulasi dan sinergi antar lembaga dalam wakaf digital tidak hanya menjadi isu normatif, tetapi juga memengaruhi efektivitas implementasi di masyarakat. Tanpa regulasi terpadu, inovasi wakaf digital berpotensi terhambat oleh beban administratif yang kompleks. Sinergi antar lembaga mutlak diperlukan agar wakaf digital tidak hanya memenuhi kepatuhan hukum, tetapi juga mampu memberikan pelayanan cepat, aman, dan transparan sesuai kebutuhan zaman.

¹⁴⁸ “Perkuat Komitmen Sinergi Wakaf Uang, BSI Raih Penghargaan Mitra Strategis BWI Tahun 2025 - Berita | Bank Syariah Indonesia,” Bank Syariah Indonesia (BSI), accessed August 19, 2025, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/perkuat-komitmen-sinergi-wakaf-uang-bsi-raih-penghargaan-mitra-strategis-bwi-tahun-2025>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan utama dari penelitian “Analisis Hukum Terhadap Kolaborasi *Nazhir* dan *Fintech* Syariah Dalam Digitalisasi Wakaf Uang” peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut dari deskripsi data dan pembahasan pada bab sebelumnya:

1. Bentuk kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang dilakukan melalui kerja sama operasional dan teknologi yang saling melengkapi. *Fintech* syariah berperan sebagai fasilitator digital dalam penghimpunan, pelaporan dan distribusi wakaf uang, sementara *nazhir* tetap menjadi aktor utama dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf. Kolaborasi antara *nazhir* dan *fintech* syariah dalam digitalisasi wakaf uang telah terwujud melalui berbagai bentuk kerja sama, antara lain pemanfaatan *platform* digital sebagai kanal penghimpun wakaf, penyusunan MoU untuk menjamin kepatuhan regulasi, program edukasi dan literasi wakaf digital, transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelaporan digital, monitoring dan evaluasi wakaf secara *real-time*, serta perluasan akses masyarakat melalui pasar digital Islami.
2. Analisis mengenai kebijakan hukum dalam pengelolaan digitalisasi wakaf uang menunjukkan bahwa dasar hukum wakaf uang yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 telah memberikan legitimasi bagi praktik wakaf uang dan menetapkan peran BWI, *nazhir*, dan LKS-PWU. Namun, status

fintech syariah dalam konteks ini masih berada pada posisi mitra teknologi karena belum diakui secara formal sebagai LKS-PWU. Di sisi lain, profesionalisme dan sertifikasi *nazhir* digital menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin tata kelola yang sesuai dengan tuntutan era digital. Pemanfaatan *e-services* dan sistem informasi terpadu berfungsi memperkuat transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, serta memudahkan monitoring. Meski demikian, belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur mengenai *fintech* syariah dan sistem transaksi digital belum sepenuhnya selaras dengan regulasi wakaf, sehingga menimbulkan ruang abu-abu yang harus disinergikan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi aturan untuk memastikan kolaborasi berjalan efektif dan sah secara hukum.

3. Analisis implikasi hukum digitalisasi wakaf menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tetap melekat pada *nazhir* sebagai LKS-PWU yang sah, sementara *fintech* syariah hanya berperan sebagai fasilitator teknologi. Implikasi hukum yang lahir mencakup: kewajiban *nazhir* untuk mengintegrasikan tata kelola wakaf dengan regulasi *fintech*, kepatuhan pada perlindungan data dan keamanan transaksi digital, serta peningkatan profesionalisme melalui sertifikasi. Di sisi lain, masih terdapat fragmentasi regulasi dan minimnya sinergi antar lembaga seperti BWI, OJK dan Kementerian Agama, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi agar digitalisasi wakaf memiliki legitimasi hukum yang jelas, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi wakif maupun masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya maka peneliti memberikan saran berikut:

1. Bagi Regulator dan Pemerintah

Diperlukan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan integratif terkait digitalisasi wakaf uang. Harmonisasi antara Undang-Undang Wakaf, regulasi *fintech*, dan aturan perbankan syariah sangat penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga seperti BWI, OJK dan Kementerian Agama. Selain itu, perlu dibentuk standar keamanan data dan transaksi digital agar masyarakat memiliki perlindungan hukum yang jelas serta kepercayaan yang lebih kuat dalam berwakaf melalui *platform* digital.

2. Bagi *Nazhir* dan *Fintech* Syariah

Nazhir perlu meningkatkan profesionalisme melalui sertifikasi, pelatihan manajemen digital, serta pemahaman regulasi agar mampu menjalankan tanggung jawab hukum secara optimal. *Fintech* syariah sebagai mitra teknologi juga harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi *fintech*. Kerja sama yang dibangun perlu dituangkan secara tertulis melalui perjanjian (MoU) yang sesuai dengan ketentuan hukum agar kolaborasi ini memiliki dasar legal yang kuat.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif dengan pendekatan yuridis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris melalui studi kasus, wawancara dengan *nazhir* maupun

pihak *fintech* syariah, atau analisis data lapangan. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana efektivitas kolaborasi *nazhir* dan *fintech* syariah dalam praktik nyata, termasuk dampaknya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan pengelolaan wakaf produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mohammad. "Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-Shariah." *International Journal of Social Economics* 45, no. 1 (2018): 158–72.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Muhammad Shulthoni, and Zohaib Hassan Sain. "Transformation of Cash Waqf Management in Indonesia: Insights into the Development of Digitalization." *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, March 26, 2024, 50–66. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art4>.
- Amil. *Mudik Aman Syariah: Dompot Dhuafa Luncurkan Aplikasi MUMU - Dompot Dhuafa*. June 4, 2019. <https://www.dompetdhuafa.org/mudik-aman-syariah-dompot-dhuafa-luncurkan-aplikasi-mumu/>.
- antaranews.com. "BCA Syariah ditetapkan Kemenag sebagai LKS penerima wakaf uang." *Antara News*, July 10, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4957633/bca-syariah-ditetapkan-kemenag-sebagai-lks-penerima-wakaf-uang>.
- . "Kominfo dan OJK perkuat kerja sama bidang finansial digital." *Antara News*, August 27, 2022. <https://www.antaranews.com/berita/3083217/kominfo-dan-ojk-perkuat-kerja-sama-bidang-finansial-digital>.
- Badan Wakaf Indonesia. "Wakaf Termasuk Pilar Penting Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah." *Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, November 29, 2017. <https://www.bwi.go.id/1572/2017/11/29/wakaf-termasuk-pilar-penting-pengembangkan-ekonomi-dan-keuangan-syariah/>.
- Bank Syariah Indonesia (BSI). "Perkuat Komitmen Sinergi Wakaf Uang, BSI Raih Penghargaan Mitra Strategis BWI Tahun 2025 - Berita | Bank Syariah Indonesia." Accessed August 19, 2025. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/perkuat-komitmen-sinergi-wakaf-uang-bsi-raih-penghargaan-mitra-strategis-bwi-tahun-2025>.
- "Bimas Islam Kemenag: Pemerintah Bukan Nazir Wakaf Uang | Republika Online." Accessed July 17, 2025. <https://khazanah.republika.co.id/berita/qob5t5430/bimas-islam-kemenag-pemerintah-bukan-nazir-wakaf-uang>.
- Bin Muhammad, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018.
- BWI. "Mitigasi Dan Penyelesaian Sengketa Nazhir - Penelusuran Google." Accessed May 24, 2025.

https://www.google.com/search?q=mitigasi+dan+penyelesaian+sengketa+nazhir&rlz=1C1GCEU_enID1161ID1163&oq=mitigasi+dan+penyelesaian+sengketa+nazhir&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigATIHCAIQIRiPAjIHCAQQIRiPAjIHCAUQIRiPAAtIBCjczNjIwajBqMTWoAgiwAgHxBVYF4Wx7dy9y&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

- BWI, Redaksi. “Cash Waqf Linked Blue Sukuk (CWLBS) For Sustainable Marine Ecosystem: a Conceptual Model - BWPS No. 3 2022.” *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, October 31, 2022. <https://www.bwi.go.id/8421/2022/10/31/cash-waqf-linked-blue-sukuk-cwlbs-for-sustainable-marine-ecosystem-a-conceptual-model-bwps-no-3-2022/>.
- . “Digitalisasi Wakaf Melalui Uang: Kemudahan Berbagi Manfaat.” *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, February 8, 2021. <https://www.bwi.go.id/5930/2021/02/08/digitalisasi-wakaf-melalui-uang-kemudahan-berbagi-manfaat/>.
- . “Implementasi LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia.” *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, March 2, 2012. <https://www.bwi.go.id/740/2012/03/02/implementasi-lks-dalam-pengembangan-wakaf-uang-di-indonesia/>.
- . “Memperkuat Transformasi Digital Wakaf.” *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, July 22, 2021. <https://www.bwi.go.id/7147/2021/07/22/memperkuat-transformasi-digital-wakaf/>.
- . “Mengenal Tugas dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia.” *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, May 8, 2023. <https://www.bwi.go.id/8805/2023/05/08/mengenal-tugas-dan-fungsi-badan-wakaf-indonesia/>.
- . “Perlunya Sertifikasi Nazhir.” *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, June 22, 2020. <https://www.bwi.go.id/5037/2020/06/22/perlunya-sertifikasi-nazhir/>.
- . “‘Rethinking’ Fiqih Wakaf.” *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, April 21, 2011. <https://www.bwi.go.id/563/2011/04/21/rethinking-fiqih-wakaf/>.
- . “Tata Kelola Nazhir Wakaf.” *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, April 4, 2024. <https://www.bwi.go.id/9425/2024/04/04/tata-kelola-nazhir-wakaf/>.
- . “Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Badan Wakaf Indonesia* | *BWI.go.id*, September 17, 2007.

<https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.

———. “Wakil Ketua BWI Sebut Wakaf Uang Baru Terkumpul Rp 2,23 Triliun di Februari Ini.” *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, February 25, 2024. <https://www.bwi.go.id/9311/2024/02/25/wakil-ketua-bwi-sebut-wakaf-uang-baru-terkumpul-rp-223-triliun-di-februari-ini/>.

Choirunnisak, and Azka Amalia Jihad. “Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang.” *Jurnal I-Philanthropy* 4, no. 2 (December 2024): 2. <https://doi.org/10.19109/iphil.v4i2.25847>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2021 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.” Accessed July 18, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/227227/peraturan-ojk-no-16poj042021-tahun-2021>.

———. “Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Accessed July 18, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/128391/peraturan-ojk-no-77poj012016-tahun-2016>.

———. “PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.” Accessed May 21, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>.

———. “UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Accessed July 18, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37589>.

———. “UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.” Accessed May 16, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

———. “UU No. 41 Tahun 2004.” Accessed May 21, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.

DDTC, Tim Perpajakan. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.” Perpajakan DDTC. Accessed May 27, 2025. <https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-13poj022018>.

Dewan Syariah Nasional MUI National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama. “Fatwa DSN-MUI No. 117 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.” Accessed May 25,

2025.

https://drive.google.com/file/d/1qCu2X6MTIFnYqK22eMx7uFL53AXBT9Vo/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.

“Direktori Putusan Fatwa DSN-MUI 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.” 2018.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb40220b53a5349f7b313134303532.html>.

Elsa Fitriani, Rahma, and Muhammad Taufiq. “Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (March 2023): 67–78. <https://doi.org/10.36908/jimesha>.

Erlangga Mahameru, Danil, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal Badjeber, and Mohamad Haikal Rahmadia. “Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia.” *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (Desember 2023): 115–31.

Evrytanadha, Ayiek, and Dwi Erma. “Peningkatan Kepercayaan Wakif Melalui Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 17, no. 1 (September 2024): 57–64. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v17i1.217>.

Fachri, Ferinda K. “Wewenang Badan Wakaf Indonesia.” hukumonline.com. Accessed August 14, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-kenali-sejumlah-wewenang-badan-wakaf-indonesia-1t6446c24f1d9b0/>.

Fachrurrazy, Muhammad, and Dirah Nurmila Siliwadi. “Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (September 2020): 2.

Faujiah, Ani. “Kontribusi Lembaga Sertifikasi Nazhir Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Wakaf.” *Alkasb: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (June 2024): 112–29. <https://doi.org/10.59005/alkasb.v3i1.343>.

Fikri, Virgiawan Akhsan, Dyah Ayu Tri Nuraini, Azzarra Soraya Agustin, Fiska Nur Azizah, Aisha Fritzie Rafa Adtyaruna, Helga Amalia Putri, and Sabrina Alfiatul Azyahrah. “Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Wakaf di Indonesia.” *Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi* 8, no. 5 (May 2025): 94–99.

Hamidiyah, Emmy, Nur S. Buchori, Arief Rohman Yulianto, Nurul Huda, Hendri Tanjung, and Irfan Syauqi Beik. “Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan.” *Al-*

Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam 15, no. 2 (December 2022): 2. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol15Iss2.171>.

Harrieti, Nun, and Lastuti Abubakar. "Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Bank Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (September 2020): 1–14. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.31>.

Hasanah, Neneng, Indah Sulistya, and M. Iqbal Irfany. "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>.

Hasanudin, Ginanjar, Jajang Nurjaman, and Dadang Husen Sobana. "Implementasi Know Your Customer (KYC) sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pencucian Uang di Industri Perbankan Indonesia." *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak* 2, no. 1 (2025): 203–18. <https://doi.org/10.61132/eksap.v2i1.809>.

"Hukum Wakaf dalam Islam: Jenis, Manfaat, dan Cara Melakukannya." Accessed August 25, 2025. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/hukum-wakaf-adalah/index.html>.

humas, gita. "Ekosistem Digital Syariah Untuk Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah." *Indonesia Banking School*, October 24, 2021. <https://ibs.ac.id/webinar-ekosistem-digital-syariah-untuk-meningkatkan-literasi-ekonomi-syariah/>.

"Id Regulasi Otoritas-Jasa-Keuangan Peraturan-Ojk Pages POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.Aspx - Ojk-Go." Accessed May 25, 2025. <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx>.

ihsan, muhammad. "Wakaf Pahala Mengalir Abadi - Wakaf Di Dompot Dhuafa." *Portal Donasi Dompot Dhuafa*, May 16, 2018. <https://donasi.dompetdhuafa.org/wakaf/>.

Iman. "Peraturan Kemenag Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang." *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, November 13, 2024. <https://www.bwi.go.id/10844/2024/11/13/peraturan-kemenag-nomor-4-tahun-2009-tentang-administrasi-pendaftaran-wakaf-uang/>.

———. "Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, November 13, 2024. <https://www.bwi.go.id/10833/2024/11/13/peraturan-nomor-42-tahun->

2006-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-41-tahun-2004-tentang-wakaf/.

Indrawati, Mira, Abdul Manan, and Dhoni Martien. "Tanggung Jawab Direksi Atas Pelanggaran Fiduciaryduty Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit." *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i ResearchGate* 8, no. 6 (August 2025): 2091–110. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24060>.

"Ini Fatwa Terbaru DSN-MUI tentang Uang Elektronik dan Layanan Pembiayaan Berbasis IT." Berita. *Majelis Ulama Indonesia*, July 23, 2018. <https://mirror.mui.or.id/berita/11352/ini-fatwa-terbaru-dsn-mui-tentang-uang-elektronik-dan-layanan-pembiayaan-berbasis-it/>.

Islamiyah, Khoirotul. "Status Hukum Wakaf Uang Melalui Fintech Syariah (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)." *Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022, 150.

Kemenag. "Indonesia, Malaysia, dan Nigeria Teken MoU Kerja Sama Pengelolaan Wakaf." <https://kemenag.go.id>. Accessed August 11, 2025. <https://kemenag.go.id/internasional/indonesia-malaysia-dan-nigeria-teken-mou-kerja-sama-pengelolaan-wakaf-gIPOI>.

———. "Kemenag, BWI, dan Bank Indonesia Perkuat Tata Kelola Wakaf melalui Digitalisasi." <https://kemenag.go.id>. Accessed May 26, 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-bwi-dan-bank-indonesia-perkuat-tata-kelola-wakaf-melalui-digitalisasi-8Oes9>.

"Kemenag Tetapkan BTPN Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang." *Kementerian Agama Republik Indonesia*, January 16, 2025. [https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-btpn-syariah-sebagai-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-QYYIG#:~:text=LKSPWU%20BTPN%20Syarish-,Jakarta%20\(Kemenag\)%20%2D%2D%2D%20Kementerian%20Agama%20\(Kemenag\)%20menetapkan%20BTPN,Menyediakan%20blangko%20Sertifikat%20Wakaf%20Uang.&text=Mr-4.,kepada%20Menteri%20atas%20nama%20nazhir](https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-btpn-syariah-sebagai-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-QYYIG#:~:text=LKSPWU%20BTPN%20Syarish-,Jakarta%20(Kemenag)%20%2D%2D%2D%20Kementerian%20Agama%20(Kemenag)%20menetapkan%20BTPN,Menyediakan%20blangko%20Sertifikat%20Wakaf%20Uang.&text=Mr-4.,kepada%20Menteri%20atas%20nama%20nazhir).

"Kerja Sama BWI dan BI Bangun Sistem Informasi Wakaf Terintegrasi." *Hidayatullah.com*, July 16, 2025. <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2017/08/18/121725/kerja-sama-bwi-dan-bi-bangun-sistem-informasi-wakaf-terintegrasi.html>.

Khosim, Ali, and Busro Busro. "Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf NU Dan Muhammadiyah." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>.

- KNEKS. *Policy Brief Business Process Re-Engineering Wakaf Uang*. n.d. <https://kneks.go.id/storage/upload/1641956348-Policy%20Brief%20Business%20Process%20Re-Engineering%20Wakaf%20Uang.pdf>.
- Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. “Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah.” Accessed July 12, 2025. <https://kneks.go.id/beranda>.
- . “Pembenahan Harmonisasi Dan Penguatan Regulasi Tata Kelola Wakaf Uang.” Accessed July 19, 2025. <https://kneks.go.id/berita/373/pembenahan-harmonisasi-dan-penguatan-regulasi-tata-kelola-wakaf-uang?category=1>.
- . “Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional.” Accessed May 26, 2025. <https://kneks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>.
- Muhammad Idris. “Fikih Wakaf (Bag. 1): Pengertian, Hukum, dan Dalil Pensyariatannya.” *Muslim.or.id*, January 27, 2024. <https://muslim.or.id/91136-fikih-wakaf-bag-1-pengertian-hukum-dan-dalil-pensyariatannya.html>.
- Madani, Rahma Insan, Nurhidayati Nurhidayati, and Khoiriyah Thomafy. “Examining The Potential of Cash Waqf and Development Model.” *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage* 4, no. 2 (December 2024): 2. <https://doi.org/10.21580/mz.v4i2.18557>.
- Maria Aritonang, Lenny, Zyetwill, and Rara Handayani. “Analisis Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.” *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3146–58. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>.
- Marifah, Suci. “Perkuat Sinergi Dengan Rumah Zakat, LinkAja Syariah Sabet Happiness Award.” Accessed July 14, 2025. <https://infobrand.id/perkuat-sinergi-dengan-rumah-zakat-linkaja-syariah-sabet-happiness-award.phtml>.
- “Memahami Lebih Dalam Apa Itu Fintech Syariah.” Accessed May 25, 2025. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/memahami-lebih-dalam-apa-itu-fintech-syariah>.
- Mohamad, Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*. Cet 1. Jakarta: Jakarta : UI Press, 2012.
- Mulia, Admin Wakaf. “Model Bisnis Wakaf Produktif yang Sukses di Luar Negeri.” *Wakafmulia.org*, December 2, 2024.

<https://www.wakafmulia.org/model-bisnis-wakaf-produktif-yang-sukses-di-luar-negeri/>.

Nasikhin, and Ulul Albab. “Wakaf Uang Perspektif Syariah Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Tahqiqqa : Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 1 (January 2022): 1. <https://doi.org/10.61393/tahqiqqa.v16i1.53>.

Nasywa, Alya Zhafirah, and Setiawan Bin Lahuri. “Teknologi Blockchain Sebagai Upaya Akuntabilitas Wakaf.” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (March 2025): 1. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4964>.

Nawawi, Nawawi, Mirwan Mirwan, Zainul Anwar, and Wawan Juandi. “Wakaf Uang di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal.” *Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 18, no. 1 (2024): 126–47. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147>.

Nazah, Risma Khoirun. “Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai Sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan Fintech Wakaf Di Era Digitalisasi.” *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1, no. 1 (June 2022): 1. <https://doi.org/10.21154/nidhomiya.v1i1.722>.

Nuraini, Siti Aisyah, and Suhairi Yusuf. “Professional Waqf Trustees In the Digital 5.0 Era.” *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 5, no. 1 (June 2025): 1. <https://doi.org/10.19109/iphil.v5i1.28524>.

Nurhidayah, Ayu, and Muhammad Yazid. “Inovasi Digital Dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf.” *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (November 2024): 48–64. <https://doi.org/10.70136/el-iqtishod.v8i2.531>.

Nurjamil and Siti Nurhayati. “Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung.” *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 2 (June 2021): 205–12. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i2.435>.

“Pengertian Nazhir Wakaf.” *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, n.d. Accessed May 24, 2025. <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/>.

“Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.” *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, n.d. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-BWI-No.-01-Th-2020>.

- Permata Ananda, Lili, and Rozi Andrini. "Peran Perbankan Syariah Sebagai Nazhir Wakaf Uang Di Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (December 2024): 11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14504412>.
- Putri, Syafira. *Dompêt Dhuafa Raih Nazir Wakaf Terbaik BWI Award 2025*. August 6, 2025. <https://www.dompêtduafa.org/dompêt-dhuafa-raih-penghargaan-nazir-wakaf-terbaik-di-bwi-award-2025/>.
- Qosim, Nanang. "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (January 2018): 1. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v4i1.101>.
- "Qur'an Kemenag." Accessed April 23, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=92&to=200>.
- Rahmah, Nurul Faizah. "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i2.153>.
- Rahmawati, Husni Thamrin, Satriak Guntoro, and Sri Kurnialis. "Transformasi Digital Wakaf Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (December 2021): 532–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375).
- Rahmayanti, Vera, Husna Hayati, and Jumardi Jumardi. "Wakaf Uang Digital: Potensi dan Tantangan Dalam Pengembangan Ekonomi di Indonesia." *Lan Tabur: JURNAL EKONOMI SYARIAH* 6, no. 1 (2024): 62–75.
- Ramadlani, Muhammad Afif Rifqi, and Ilhaamie Abdul Ghani Azmi. "The Influence Of Social Media Marketing in Building Trustworthiness and Intention To Donate at Cash Waqf Institution In Indonesia." *Online Journal of Islamic Management and Finance (OJIMF)* 4, no. 2 (October 2024): 2.
- Raudhoh, Rio Erismen Armen, Iqbal Fadli Muhammad, and Roni Hidayat. "Wakaf Uang Secara Digital Dalam Perspektif Syariah Pada Aplikasi Tokopedia." *Jurnal Ruhul Islam* 1, no. 1 (October 2023): 1. <https://doi.org/10.33476/jri.v1i1.114>.
- Riau, Kementerian Agama Kepulauan. "Pandangan Ulama Mazhab Terkait Wakaf." Kementerian Agama Kepulauan Riau. Accessed August 25, 2025. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/pandangan-ulama-mazhab-terkait-wakaf--juanda->.
- Rifa'i, Suyuti Dahlan, and Hijriatu Sakinah. "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018." *ResearchGate* Vol. 2, no. No. 1 (June 2021): 62–74. <https://doi.org/10.47281/fas.v2i1.49>.

- “Roadmap Rumah Wakaf.” *Rumah Wakaf Indonesia*, March 14, 2023. https://rumahwakaf.org/about_us_baru/.
- “Rumah Zakat Gelar Literasi Wakaf Di Era Pandemi | Republika Online.” Accessed July 15, 2025. <https://khazanah.republika.co.id/berita/qdmuxs423/rumah-zakat-gelar-literasi-wakaf-di-era-pandemi?>
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi. “Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda.” *Jurnal Studi Pemuda* 7, no. 2 (February 2019): 2. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347>.
- Sahal Rizky Fauzi, Abiseka, Muhammad Za’im Musyaffa, and Amanda Tri Utami. “Etika Pengumpulan Data Konsumen Muslim Di Era Digital: Tinjauan Dari Prinsip Hifz Al-Mal Dan Masalah Ammah.” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 2 (2025): 83–88. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i2.444>.
- Saputri, Meli. “Transformasi Digital Dalam Filantropi Islam : Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Melalui Fintech Syariah.” *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 6 (December 2024): 6. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1143>.
- Satria, Zaki. “Literasi Wakaf Untuk Pemberdayaan Wakif Berbasis Platform Media Digital.” *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (April 2025): 01. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v5i01.5690>.
- Sejahtera, Rayhan Gunawan. “Dinamika Transformasi Wakaf Uang di Era Digital.” kumparan. Accessed May 16, 2025. <https://kumparan.com/rayhan-gunawan-sejahtera/dinamika-transformasi-wakaf-uang-di-era-digital-24R6FKR5h8I>.
- Setiawan, Bambang. *Peran Digitalisasi Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia | Matriks Jurnal Sosial Dan Sains*. Vol. 6, no. No. 2 (April 2025): 80–86.
- “Shahih Muslim (صحيح مسلم) Hadis No. 3085 Kitab Wasiat Bab Wakaf.” Accessed August 25, 2025. <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-muslim/no/3085>.
- Shiddiqy, Muhammad Ash. “Nazhir Capacity Analysis and Cooperation in Productive Waqf Management.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 1 (July 2022): 1. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2423>.
- SINDOnews Kalam. “Lewat Teknologi Digital, Wapres Incar Generasi Milenial untuk Wakaf.” Accessed July 18, 2025. <https://kalam.sindonews.com/read/380970/786/lewat-teknologi-digital-wapres-incar-generasi-milenial-untuk-wakaf-1617084184>.

- Siti Nurhayati, and Nurjamil. "Tanggung Jawab Nazhir Koperasi Syariah Sebagai LKS-PWU Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech." *Res Nullius Law Journal* 2, no. 2 (July 2020): 2. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.3196>.
- Suryadi, Nanda, and Arie Yusnelly. "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (June 2019): 27–36. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698).
- Suryaningsih, Sarah, Yoga Afrizal Riandika, Arifa Nur Hasanah, and Sigit Anggraito. "Aplikasi Wakaf Indonesia Berbasis Blockchain." *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika* 4, no. 2 (December 2020): 2. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v4i2.2402>.
- Syafi'i, Muhammad. "Metode Pengembangan Wakaf Tunai Menurut Pemikiran Monzer Khaf." *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah"* 1, no. 2 (2019): 105–13. <https://doi.org/10.32528/at.v1i2.3399>.
- Syakhabyatin, Iik. *Sejarah Wakaf di Indonesia*. 18, no. 2 (July 2017): 220–37.
- "Syarat dan Ketentuan Nazhir." *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*, n.d. Accessed May 24, 2025. <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir/>.
- Vidiati, Cory, Widya, and Ginna Novarianti Dpp. "Inovasi Dan Pengembangan Fintech Syariah Sebagai Solusi Keuangan Modern Yang Berlandaskan Prinsip Syariah." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 1–15, no. 7 (Desember 2024). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/download/4866/3971/24621>.
- Virdi, Irham. "Kajian Hukum Terhadap Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (March 2022): 190–219. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3330>.
- "WaCIDS Policy Discussion 'Satu Wakaf Indonesia: Peluang Dan Tantangan.'" Accessed July 18, 2025. <https://wacids.org/detailberita/87/2024-12-15/Platform-Digital-Satu-Wakaf-Indonesia%3A-Peluang-dan-Tantangan>.
- Wahyudi, Heru, Chara Pratami Tidespania Tubarat, Nunung Rodliyah, Andi Kusnadi, and Sandra Mei Leny. "The Nexus of Crowdfunding and E-Wakaf to Islamic Fintech in Indonesia in the Era of Industrial Revolution 5.0." *Journal of Ecohumanism ResearchGate* 4 (August 2025): 208–19. <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.4657>.
- Wahyudi Prana Yoga, I Made, Ahmad M. Ramli, and Tasya Safiranita Ramli. "Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Melalui Mekanisme Register of

Processing Activities (ROPA): Studi Komparatif Antara UU PDP dengan GDPR.” *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024): 274–83. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4345>.

Wakaf Wasiat Center – Peduli, Tumbuh dan Berdampak. n.d. Accessed July 15, 2025. <https://wakafcenter.id/>.

Yahya, Sofri, Mohamad Sabri Haron, Jalal Rajeh Hanaysha, and Syaidatun Nazirah Abu Zahrin. “The Impact of Trust in Cash Waqf Contribution: A Case Study of Wakaf Selangor Muamalat (WSM) Service of Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB).” *International Journal of Business, Economics and Law ResearchGate* 18, no. 2 (2019): 1–10.

Yuswar, Cheryl Patriana, and Atharyanshah Puneri. “The Implementation of Cash Waqf Linked Deposit by Islamic Banking (Case Study of Bank Muamalat).” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (April 2025): 113–30. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v19no1.3925>.

Zaki, M., Rozi Andrini, Haniah Lubis, and Widya Khaidir. “Efektifitas Penghimpunan Wakaf Uang Oleh Nazhir Melalui Bank Syariah.” *Journal of economic welfare, philanthropy, zakat and waqf* 3, no. 1 (June 2024): 13–30.

Zaldi, and Dhiauddin Tanjung. “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (April 2023): 1. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.685>.

Zulkarnaen, Diki, Murniati Mukhlisin, and Sigid Eko Pramono. “Can Blockchain Technology Improve Accountability and Transparency of Cash Waqf in Indonesia?” *Journal of Economic Impact* 3, no. 3 (December 2021): 3. <https://doi.org/10.52223/jei3032105>.

L

A

M

P

I

R

A

N

Dokumentasi Bukti Kolaborasi *Nazhir* dan *Fintech Syariah*



PT Ammana Fintech Syariah berkolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Forum Wakaf Produktif (FWP)



PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) berkolaborasi dengan Dompot Dhuafa meluncurkan aplikasi MUMU (Membangun Ummat Menguatkan Ukhuwah) agar para wakif dapat berwakaf melalui media elektronik.



LinkAja Syariah berkolaborasi dengan Rumah Zakat untuk memperkuat digitalisasi wakaf, dan LinkAja Syariah menerima penghargaan “*Happiness Award*” untuk kategori *payment channel* dari Rumah Zakat.



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dompot Dhuafa Yogyakarta dan Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Melalui dukungan platform Gandeng-Gendong Super Apps di SEMESTA 2025.

Dompot Dhuafa Yogyakarta melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)



Dompot Dhuafa Jawa Tengah terus memperkuat perannya dalam mengedukasi masyarakat mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

RIWAYAT HIDUP



Sucianti, lahir di Wasuponda pada tanggal 15 April 1999 penulis merupakan anak pertama dari pasangan bapak Sudirman dan ibu Hanisah. Penulis berasal dari Desa Balambano tepatnya Dusun Togo, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur, namun saat ini bertempat tinggal di Jl. Andi Djemma Kota Palopo. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 253 Amasi Togo pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 1 Wasuponda hingga selesai di tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Wasuponda yang saat ini berubah nama menjadi SMA Negeri 5 Luwu Timur dan tamat di tahun 2017. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, penulis aktif diberbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya OSIS dan PIK-R. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan pendidikan di tahun 2018 di bidang Ilmu Hukum Islam yakni jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan aktif di beberapa organisasi internal dan eksternal kampus. Salah satu diantaranya adalah LPM Graffity di tahun 2019 dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al-Hikmah IAIN Palopo.

Kontak Person Penulis : sucia8707@gmail.com/082194914549